

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, BIAYA KEPATUHAN
PAJAK, *TAX AMNESTY*, DAN TARIF PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN PAJAK
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Ridani Wiyani Putri

No. Mahasiswa: 16312365

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, BIAYA KEPATUHAN PAJAK,
TAX AMNESTY, DAN TARIF PAJAK TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK DENGAN KEPATUHAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Ridani Wiyani Putri

No. Mahasiswa: 16312365

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 13 April 2020

Penulis,



(Ridani Wiyani Putri)

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, BIAYA KEPATUHAN PAJAK,
TAX AMNESTY, DAN TARIF PAJAK TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK DENGAN KEPATUHAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:


Nama: Ridani Wiyani Putri

No. Mahasiswa: 16312365

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal... 16 April 2020

Dosen Pembimbing,



(Muqodim, Drs., M.B.A., Ak., CA.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, BIAYA KEPATUHAN PAJAK, TAX AMNESTY,
DAN TARIF PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN PAJAK
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

Disusun Oleh : **RIDANI WIYANI PUTRI**

Nomor Mahasiswa : **16312365**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 11 Mei 2020

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Muqodim, Drs., MBA., Ak.,CA.



Penguji : Suwaldiman, SE., M.Accy., Ak., CMA.



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

-Q.S Al-Insyirah: 5-6

“Jika kamu ingin hidup bahagia, terikatlah pada tujuan, bukan orang atau benda.”

-Albert Einstein



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirrobbil'alamin, saya ucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, nikmat, serta hidayah dari-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Biaya Kepatuhan Pajak, *Tax Amnesty*, dan Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Pajak sebagai Variabel Intervening”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Selain membutuhkan waktu dan pikiran, penyelesaian skripsi ini tak lepas dari segala usaha, doa, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Mahmudi, SE., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Muqodim, Drs., M.B.A., Ak., CA., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan selama masa penyusunan skripsi.
5. Papi (Ir. Ikhwan Zamroni), Mami (Noor Laila Al-Husna, S.P), Adik Yukuri dan Sanchia yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Muhammad Hafiidl Ikroom yang selalu mengingatkan, mendoakan, dan memberi semangat kepada penulis untuk tidak mudah menyerah sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. PKK Desa Maju Mundur (Adella, Anggini, Anggunita, Mahda, dan Tesya) yang sudah berjuang dan berproses bersama selama melaksanakan perkuliahan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Sahabat-sahabat SMA (Anin, Aldella, Hazel, Hafidh, Indra, dan Yudhis) yang mendukung dan menemani penulis dalam mengerjakan revisi selama menulis skripsi.
9. Hikmah dan Lia, teman-teman satu bimbingan skripsi yang membantu dan memberi masukan untuk penulis dalam mengerjakan skripsi.
10. Bapak/Ibu pegawai KPP Pratama Sleman yang membantu penulis untuk memperoleh data penelitian untuk skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam skripsi ini, sehingga perlu adanya kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Namun,

penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 April 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ridani Wiyani Putri' with a stylized flourish at the end.

Ridani Wiyani Putri

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Berita Acara Ujian Skripsi.....	v
Motto.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xiv
Abstrak	xv
BAB I	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 <i>Theory of Planned Behaviour</i>	11
2.1.2 Teori Atribusi	12
2.1.3 Definisi Pajak.....	13
2.1.4 Pemeriksaan Pajak.....	13
2.1.5 Biaya Kepatuhan Pajak	14
2.1.6 <i>Tax Amnesty</i>	15
2.1.7 Tarif Pajak	15
2.1.8 Penerimaan Pajak	17
2.1.9 Kepatuhan Pajak.....	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	19

2.3	Perumusan Hipotesis.....	25
2.3.1	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.....	25
2.3.2	Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak	26
2.3.3	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Pajak	27
2.3.4	Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.....	28
2.3.5	Pengaruh Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak	29
2.4	Kerangka Model Penelitian	31
BAB III		32
3.1	Populasi dan Sampel	32
3.2	Sumber dan Metode Pengambilan Data	33
3.3	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	33
3.3.1	Pemeriksaan Pajak.....	34
3.3.2	Biaya Kepatuhan Pajak	35
3.3.3	<i>Tax Amnesty</i>	36
3.3.4	Tarif Pajak.....	36
3.3.5	Penerimaan Pajak	37
3.3.6	Kepatuhan Pajak.....	38
3.4	Metode Analisis Data	38
3.4.1	Analisis Statistik Deskriptif	38
3.4.2	Uji Kualitas Data.....	39
3.4.3	Uji Asumsi Klasik.....	40
3.4.4	Uji Hipotesis.....	42
3.4.5	Pembahasan	44
BAB IV.....		45
4.1	Hasil Pengumpulan Data	45
4.2	Karakteristik Responden.....	46
4.2.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis kelamin	47
4.2.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	47
4.2.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	48
4.2.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Profesi	49
4.3	Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	50
4.4	Hasil Uji Kualitas Data	51
4.4.1	Uji Validitas	51
4.4.2	Uji Reliabilitas	53

4.5	Uji Asumsi Klasik.....	54
4.5.1	Uji Normalitas	54
4.5.2	Uji Multikolinearitas	55
4.5.3	Uji Heteroskedastisitas.....	56
4.6	Uji Hipotesis.....	57
4.6.1	<i>Path Analysis</i> (Analisis Jalur)	57
4.6.2	Uji Koefisien Determinasi	62
4.6.3	Uji t.....	63
4.7	Pembahasan	65
BAB V	74
5.1	Kesimpulan	74
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	75
5.3	Implikasi Penelitian.....	76
5.4	Saran	77
DAFTAR REFERENSI	78
LAMPIRAN	81



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (Triliun Rupiah), Tahun 2014 - 2018	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 Skala Variabel	33
Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	44
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	45
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	46
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Profesi.....	47
Tabel 4.6 Hasil Statistik Deskriptif.....	48
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas.....	50
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas.....	51
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas	52
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas.....	53
Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas	54
Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Persamaan 1	56
Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Linear Persamaan 2	57
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi Variabel Pemeriksaan Pajak, Biaya Kepatuhan Pajak, <i>Tax Amnesty</i> , dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak	60
Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi Variabel Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak	60
Tabel 4.16 Ringkasan Hasil Uji	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Model Penelitian.....	30
Gambar 4.1 Hasil <i>Path Analysis</i>	58

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	: Kuesioner Penelitian
Lampiran 2	: Tabulasi Data
Lampiran 3	: Data Responden
Lampiran 4	: Hasil Uji Statistik Deskriptif
Lampiran 5	: Hasil Uji Validitas
Lampiran 6	: Hasil Uji Reliabilitas
Lampiran 7	: Hasil Uji Asumsi Klasik
Lampiran 8	: Hasil Analisis Regresi dan Uji T



ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of tax audit, tax compliance costs, tax amnesty, and tax rate to tax revenue with tax compliance as intervening variable. The subject of this research are personal taxpayers who are registered in KPP Pratama Sleman. This research uses quantitative research methods using a questionnaire. The number of samples used in this research were 100 respondents. The data analysis technique used in this research is path analysis with the help of SPSS software 23rd version. The results of this study indicate that tax amnesty has a positive effect on tax compliance; and tax compliance has a positive effect on tax revenue; while tax audits, tax compliance costs and tax rates partially have no effect on tax compliance.

Keywords: tax revenue, tax audit, tax compliance costs, tax amnesty, tax rate, and tax compliance



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak, biaya kepatuhan pajak, *tax amnesty*, dan tarif pajak terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan pajak sebagai variabel intervening. Subjek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sleman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *path analysis* dengan bantuan *software* SPSS versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak; dan kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak; sedangkan pemeriksaan pajak, biaya kepatuhan pajak dan tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Kata kunci: penerimaan pajak, pemeriksaan pajak, biaya kepatuhan pajak, *tax amnesty*, tarif pajak, dan kepatuhan pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sekaligus menjadi sektor yang potensial dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional. Dana yang dibutuhkan pemerintah akan meningkat seiring dengan adanya peningkatan pembangunan infrastruktur maupun pembangunan lainnya. Dana yang dibutuhkan pemerintah salah satunya dapat dihimpun dari pendapatan pajak. Maka, peran wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya atau dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak dan membantu pertumbuhan negara (Astana dan Merkusiwati, 2017).

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Safri Nurmantu, Siti Kurnia Rahayu, 2010 dalam Tatiana & Noch, 2016). Karena di Indonesia menerapkan *self-assessment system*, maka kepatuhan wajib pajak menjadi hal terpenting (Pranata dan Supadmi, 2018).

Pelaksanaan *self-assessment system* dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia memberi kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya, di antaranya adalah menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) (Rostan dan Mus, 2019). Agar *self-assessment system* dapat berjalan dengan baik, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan melaksanakan salah satu fungsinya

yaitu melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi secara berkala, seperti diatur dalam Pasal 450 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015. Dengan adanya pemeriksaan pajak, akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik (Tatiana dan Noch, 2016).

Penerimaan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan pembangunan ekonomi dan pembiayaan program sosial dan investasi infrastruktur (Ibrahim dkk, 2015 dalam Nkundabanyanga dkk, 2017). Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (Hutagaol, 2007 dalam Novitaningsih, Diana, dan Afifudin, 2019).

Dari tahun ke tahun, sumber penerimaan dari sektor pajak terus mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2016 ke tahun 2017 yang mengalami penurunan. Pada tahun 2014 penerimaan pajak mencapai Rp. 1.146,9 triliun, tahun 2015 mencapai Rp. 1.240,4 triliun, tahun 2016 Rp. 1.249,5 triliun, tahun 2017 Rp. 1.147,5 triliun, dan tahun 2018 mencapai Rp. 1.315,9 triliun.

Pajak penghasilan merupakan salah satu komponen dari penerimaan negara yang jumlah penerimaannya paling besar dibandingkan penerimaan negara lainnya, yang dari tahun ke tahun jumlahnya mengalami kenaikan. Tabel 1.1 di

bawah ini memperlihatkan realisasi penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2014 -2018.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (Triliun Rupiah), Tahun 2014-2018

Tahun	Penerimaan Pajak Penghasilan	% terhadap Target	Δ% terhadap Tahun Sebelumnya
2014	546,2	95,8	7,3
2015	602,3	88,7	9,3
2016	666,2	77,8	9,6
2017	645,6	82,4	-3,1
2018	751,49	87,88	16,19

Sumber: www.kemenkeu.go.id, 2019

Tabel 1.1 di atas menunjukkan hasil penerimaan pajak penghasilan yang jumlahnya terus meningkat, kecuali pada tahun 2016 ke tahun 2017 yang mengalami penurunan, namun kemudian naik secara signifikan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Hal ini kemungkinan disebabkan karena wajib pajak semakin patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan faktor-faktor lainnya termasuk kebijakan tarif dan *tax amnesty* yang juga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Masyarakat dan pemerintah memiliki peran dalam pemenuhan pembayaran pajak. Peran pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan kebijakan tarif dan *tax amnesty*. Terdapat beberapa kebijakan terkait tarif pajak di Indonesia, salah satunya yaitu tarif pajak progresif yang diterapkan untuk Pajak Penghasilan (PPh), yang mana semakin tinggi penghasilan wajib pajak,

maka semakin tinggi persentase tarif pajaknya. Pemberlakuan tarif pajak memengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak, semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka akan meningkatkan kepatuhan pajak. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan *tax amnesty* yang memberikan keringanan bagi wajib pajak dengan memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang kemudian wajib pajak membayar uang tebusan. Namun untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak dibutuhkan usaha tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga peran aktif dari wajib pajak yaitu dengan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan pajak merupakan salah satu permasalahan utama perpajakan di Indonesia dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang masih tergolong rendah. Rasio pajak di Indonesia berada di angka 10,4 persen, yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain dengan *economy size* yang serupa, seperti Malaysia yang rasio pajaknya berada di angka 13,8 persen, Singapura yang sudah berada di level 14,3 persen, dan Thailand bahkan sudah mencapai level 15,7 persen (Kementerian Keuangan, 2019). Rasio pajak yang rendah mengindikasikan rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kemudian berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, antara lain Abbas (2019), Desrizal (2019), Muhamad, Asnawi, dan Pangayow (2019), Pratiwi (2019), Assa, Kalangi, dan Pontoh (2018), Indriyani dan Askandar (2018), Karma dan Lestari (2018), Kartini (2018), Wahyono dkk (2018), Afianto (2017), Ezer dan Ghozali (2017),

Rahayu (2017), Rusdiyanto (2017), Susmita dan Supadmi (2016), Tatiana dan Noch (2016), Wati (2016), dan Fernando, Rifa, dan Ethika (2014). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak antara lain pemeriksaan pajak, biaya kepatuhan pajak, *tax amnesty*, dan tarif pajak.

Penelitian terkait pemeriksaan pajak dilakukan oleh Assa, Kalangi, dan Pontoh (2018), Wahyono dkk (2018), dan Wati (2016) yang hasilnya menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian tersebut di atas berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Desrizal (2019) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian terkait biaya kepatuhan pajak dilakukan oleh Indriyani dan Askandar (2018) yang hasilnya menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian tersebut di atas berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susmita dan Supadmi (2016), dan Afianto (2017) yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan pajak. Semakin tinggi biaya kepatuhan pajak maka semakin rendah kepatuhan dari wajib pajak. Terdapat juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2019) yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian terkait *tax amnesty* telah dilakukan oleh Karma dan Lestari (2018), Kartini (2018), dan Rahayu (2017) yang hasilnya menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian

tersebut di atas berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abbas (2019) yang menyatakan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian terkait tarif pajak telah dilakukan oleh Muhamad, Asnawi, dan Pangayow (2019), dan Rusdiyanto (2017) yang hasilnya menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ezer dan Ghozali (2017) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian yang menggunakan kepatuhan pajak sebagai variabel intervening dan penerimaan pajak sebagai variabel dependen dilakukan oleh Fernando, Rifa, dan Ethika (2014), dan Tatiana dan Noch (2016). Hasilnya menyatakan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Kepatuhan pajak wajib pajak penghasilan yang tinggi akan berdampak pada penerimaan pajak penghasilan dikarenakan wajib pajak mampu melakukan kewajibannya secara baik dengan penyampaian laporan SPT tepat waktu.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di atas, penelitian ini akan berfokus pada variabel yang tidak konsisten yaitu pemeriksaan pajak yang penelitiannya telah dilakukan oleh Desrizal (2019), Assa, Kalangi, dan Pontoh (2018), Wahyono dkk (2018), dan Wati (2016), biaya kepatuhan pajak yang penelitiannya telah dilakukan oleh Pratiwi (2019), Indriyani dan Askandar (2018), Afianto (2017), dan Susmita dan Supadmi

(2016), *tax amnesty* yang penelitiannya telah dilakukan oleh Abbas (2019), Karma dan Lestari (2018), Kartini (2018), dan Rahayu (2017), dan tarif pajak yang penelitiannya telah dilakukan oleh Muhamad, Asnawi, dan Pangayow (2019), Rusdiyanto (2017), dan Ezer dan Ghozali (2017).

Kemudian peneliti akan mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Fernando, Rifa, dan Ethika (2014) dengan menggunakan kepatuhan pajak sebagai variabel intervening dan penerimaan pajak sebagai variabel dependen, dan menggunakan variabel independen yaitu pemeriksaan pajak dalam penelitian Wahyono dkk (2018), variabel biaya kepatuhan pajak dalam penelitian Indriyani dan Askandar (2018), variabel *tax amnesty* dalam penelitian Karma dan Lestari (2018), dan variabel tarif pajak dalam penelitian Muhamad, Asnawi, dan Pangayow (2019). Sehingga judul penelitian ini yaitu “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Biaya Kepatuhan Pajak, *Tax Amnesty*, dan Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Pajak sebagai Variabel Intervening”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah biaya kepatuhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
3. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?

4. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
5. Apakah kepatuhan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak.
2. Menganalisis pengaruh biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan pajak.
3. Menganalisis pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan pajak.
4. Menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan pajak.
5. Menganalisis pengaruh kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya bagi pihak-pihak yang berminat untuk meneliti topik yang sama.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengevaluasi dan memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia sehingga kepatuhan pajak dan penerimaan pajak dapat meningkat di masa yang akan datang.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat tentang apa saja faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab.

Adapun isi dari masing-masing bab tersebut yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori dari permasalahan yang akan diteliti, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang dilakukan seperti populasi dan sampel penelitian, sumber dan metode pengambilan data, definisi dan pengukuran variabel penelitian, dan metode analisis data.


BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan data penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian. Analisis data dilakukan dengan uji validitas, uji reliabilitas, analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas,

path analysis, uji koefisien determinasi, dan uji t kemudian dilanjutkan dengan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behaviour*

Theory of planned behaviour menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. *Theory of planned behaviour* membagi tiga macam alasan yang dapat memengaruhi tindakan yang diambil oleh individu. Pertama adalah *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, dan atasan untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan. Ketiga adalah *control belief*, yaitu keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku.

Faktor utama dalam teori ini adalah niat seseorang untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 1991 dalam Kurniawati dan Toly, 2014).

2.1.2 Teori Atribusi

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, kemudian mencoba menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini di bawah kendali perilaku individu itu sendiri. Sedangkan perilaku eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan berperilaku karena terpaksa dari situasi atau lingkungan (Muhamad, Asnawi, dan Pangayow, 2019). Penentuan faktor internal dan eksternal menurut Jatmiko (2006) dalam Muhamad, Asnawi, dan Pangayow (2019) tergantung pada tiga faktor:

1. Kekhususan (Kesendirian atau *Distinctiveness*)

Kekhususan artinya individu akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut jika perilaku individu dianggap suatu hal yang tidak biasa. Sebaliknya, jika hal itu dianggap biasa, maka akan dinilai atribusi internal.

2. Konsensus

Konsensus artinya dalam situasi yang sama, individu mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya, apabila konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.

3. Konsistensi

Konsistensi artinya jika individu dari waktu ke waktu menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama. Semakin konsistensi perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal dan sebaiknya.

2.1.3 Definisi Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.4 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menjamin adanya kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang terdapat indikasi bahwa tidak

melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, dan atau untuk menguji kepatuhan wajib pajak (Wati, 2016). Dengan adanya pemeriksaan pajak, akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik (Tatiana dan Noch, 2016).

2.1.5 Biaya Kepatuhan Pajak

Biaya kepatuhan pajak adalah semua biaya baik secara fisik maupun psikis yang harus dipikul oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Afianto, 2017).

Biaya kepatuhan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Direct money cost*, yaitu biaya yang berhubungan dengan perhitungan pajak, yaitu biaya pengarsipan (kuitansi-kuitansi, tanda terima, dan catatan-catatan penting), biaya penyelesaian penulisan berkas pajak pendapatan, biaya konsultan pajak, dan biaya tak terduga (surat menyurat, telepon, perjalanan, dan komunikasi dengan pejabat perpajakan), biaya pengumpulan, perhitungan, dan pembayaran pajak.
2. *Time cost*, yaitu waktu yang terpakai oleh wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak, antara lain waktu yang digunakan untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuknya,

berkonsultasi dengan akuntan atau konsultan pajak, dan waktu yang dikorbankan untuk pergi dan pulang ke kantor pajak.

3. *Psychological cost*, yaitu kecemasan karena telah melakukan *tax evasion*. Juga rasa cemas dan rasa keingintahuan wajib pajak yang timbul pada saat-saat menunggu hasil pemeriksaan.

2.1.6 Tax Amnesty

Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan (UU No. 11 Tahun 2016).

Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan kepada wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh (Devano dan Rahayu, 2006 dalam Karma dan Lestari, 2018).

2.1.7 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah suatu penetapan atau persentase berdasarkan undang-undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan/atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan/atau dipungut oleh wajib pajak (Muhamad, Asnawi, dan Pangayow, 2019).

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya. Pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial dengan adanya keadilan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Penentuan mengenai pajak yang terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak (Kurniawati dan Toly, 2014).

Tarif pajak dibagi menjadi empat jenis, antara lain:

1. Tarif progresif

Tarif pajak progresif merupakan tarif pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia, tarif pajak progresif diterapkan untuk Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi.

2. Tarif regresif

Tarif pajak regresif merupakan tarif pajak yang persentase tarifnya akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

3. Tarif proporsional

Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapa pun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap.

Tarif proporsional diterapkan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 0,5%.

4. Tarif tetap/regresif

Tarif tetap atau tarif regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya.

2.1.8 Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat, baik itu pajak secara nasional ataupun dari pajak daerah dan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk kemakmuran rakyat (Novitaningsih, Diana, dan Afifudin, 2019).

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan (Wati, 2016).

2.1.9 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan suatu kemauan dan kesadaran wajib pajak mengenai kewajibannya dalam bidang perpajakan. Kemauan dan kesadaran wajib pajak akan menjadi perubahan sikap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya (Kartini, 2018).

Kriteria wajib pajak yang patuh pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis dan Tahun	Variabel Penelitian	Temuan Kajian	Subjek Penelitian	Alat Analisis
1	Abbas (2019)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pajak 2. <i>Tax amnesty</i> 3. Pengetahuan pajak <p>Dependen: Kepatuhan pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pajak dan pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. 2. <i>Tax amnesty</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. 	WPOP di KPP Pratama Gresik	Regresi linear berganda
2	Desrizal (2019)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan pajak 2. Kesadaran wajib pajak 3. Kualitas pelayanan pajak <p>Dependen: Kepatuhan pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. 2. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. 	WPOP di KPP Pratama Cengkareng	Regresi linear berganda
3	Muhamad, Asnawi, dan Pangayow (2019)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi perpajakan 2. Tarif pajak 3. Sanksi perpajakan 4. Kesadaran perpajakan <p>Dependen: Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP</p>	Sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.	WPOP di KPP Pratama Jayapura	Regresi linear berganda

No.	Nama Penulis dan Tahun	Variabel Penelitian	Temuan Kajian	Subjek Penelitian	Alat Analisis
4	Pratiwi (2019)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pelayanan 2. Pemahaman perpajakan 3. Sanksi pajak 4. Biaya kepatuhan pajak 5. Penerapan <i>e-filing</i> <p>Dependen: Kepatuhan pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan penerapan <i>e-filing</i> secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. 2. Pemahaman perpajakan dan biaya kepatuhan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. 	WPOP di KPP Pratama Klaten	Regresi linear berganda
5	Assa, Kalangi, dan Pontoh (2018)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan pajak 2. Sanksi perpajakan <p>Dependen: Kepatuhan wajib pajak</p>	Pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.	Wajib pajak di KPP Pratama Manado	Regresi linear berganda
6	Fadhilah (2018)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak 2. Pelayanan perpajakan 3. Kepatuhan wajib pajak <p>Dependen: Penerimaan pajak</p>	Kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.	Wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur	Regresi linear berganda
7	Indriyani dan Askandar (2018)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pelayanan 2. Sanksi pajak 3. Biaya kepatuhan pajak 4. Penerapan <i>E-filing</i> 	Kualitas pelayanan, sanksi pajak, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan <i>e-filing</i> secara parsial berpengaruh positif pada kepatuhan pajak.	WPOP di KPP Pratama Kepanjen	Regresi linear berganda

		Dependen: Tingkat kepatuhan pajak			
8	Karma dan Lestari (2018)	Independen: 1. Pengetahuan wajib pajak tentang <i>tax amnesty</i> . 2. Penerapan <i>tax amnesty</i> . 3. Kebijakan pengalihan harta dalam rangka <i>tax amnesty</i> . Dependen: Kepatuhan wajib pajak Intervening: Kesadaran wajib pajak	1. Pengetahuan wajib pajak tentang <i>tax amnesty</i> , penerapan <i>tax amnesty</i> dan kebijakan pengalihan harta dalam rangka <i>tax amnesty</i> secara parsial berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. 2. Pengetahuan wajib pajak tentang <i>tax amnesty</i> , penerapan <i>tax amnesty</i> , dan kebijakan pengalihan harta dalam rangka <i>tax amnesty</i> secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.	WPOP yang mengikuti <i>tax amnesty</i> di KPP Pratama Denpasar Barat	<i>Structural Equation Model</i> (SEM)
9	Kartini (2018)	Independen: 1. <i>Tax amnesty</i> 2. Sanksi perpajakan Dependen: Kepatuhan wajib pajak	<i>Tax amnesty</i> dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.	WPOP di KPP Pratama Purworejo.	Regresi linear berganda
10	Suliyawanti (2018)	Independen: 1. Sanksi pajak 2. Norma subjektif 3. Kewajiban moral Dependen: <i>Tax amnesty</i>	Sanksi pajak, norma subjektif, dan kewajiban moral secara parsial berpengaruh positif terhadap <i>tax amnesty</i> .	Wajib pajak di KPP Pratama Sleman	Regresi linear berganda

No.	Nama Penulis dan Tahun	Variabel Penelitian	Temuan Kajian	Subjek Penelitian	Alat Analisis
11	Wahyono dkk (2018)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan pajak 2. Sanksi pajak 3. Sosialisasi perpajakan <p>Dependen: Kepatuhan wajib pajak</p>	Pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.	Wajib Pajak Badan di KPP Kota Tangerang.	Regresi linear berganda
12	Afianto (2017)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pajak 2. Kualitas pelayanan fiskus 3. Biaya kepatuhan pajak <p>Dependen: Kepatuhan wajib pajak</p> <p>Moderasi: Sanksi pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Sanksi pajak sebagai variabel moderasi berpengaruh positif terhadap hubungan antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. 5. Sanksi pajak sebagai variabel moderasi tidak mampu memengaruhi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak. 	Wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di DIY.	Regresi linear berganda

No.	Nama Penulis dan Tahun	Variabel Penelitian	Temuan Kajian	Subjek Penelitian	Alat Analisis
13	Ezer dan Ghozali (2017)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pendapatan 2. Tarif pajak 3. Denda pajak 4. Pemeriksaan pajak <p>Dependen: Kepatuhan pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pendapatan, denda pajak, dan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. 2. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. 	Wajib pajak badan	Regresi linear berganda
14	Rahayu (2017)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang kepatuhan wajib pajak 2. Ketegasan sanksi pajak 3. Penerapan <i>tax amnesty</i> <p>Dependen: Kepatuhan wajib pajak</p>	Pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan penerapan <i>tax amnesty</i> secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	WPOP di Kabupaten Bantul	Regresi linear berganda
15	Rusdiyanto (2017)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi 2. Tarif pajak 3. Pelayanan 4. Keadilan <p>Dependen: Kepatuhan wajib pajak</p>	Sosialisasi, tarif pajak, pelayanan, dan keadilan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	Wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk Satu	Regresi linear berganda
16	Susmita dan Supadmi (2016)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pelayanan 2. Sanksi perpajakan 3. Biaya kepatuhan pajak 4. Penerapan <i>e-filing</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan <i>e-filing</i> secara parsial berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan pajak. 2. Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif pada 	WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur	Regresi linear berganda

		Dependen: Kepatuhan wajib pajak	kepatuhan pelaporan pajak.		
17	Tatiana dan Noch (2016)	Independen: 1. Jumlah pemeriksaan pajak 2. Sanksi perpajakan 3. Sikap fiskus Dependen: Penerimaan pajak. Intervening: Kepatuhan wajib pajak.	1. Jumlah pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, sikap fiskus, dan kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. 2. Jumlah pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan sikap fiskus secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Jumlah pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan sikap fiskus secara parsial berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening.	KPP Pratama Jayapura	<i>Path analysis</i>
18	Wati (2016)	Independen: 1. Pemeriksaan pajak 2. Penagihan pajak 3. Norma moral 4. Kebijakan <i>sunset policy</i> Dependen: Kepatuhan pajak	1. Pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kebijakan <i>sunset policy</i> secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak 2. Norma moral berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak	WPOP di KPP Pratama Yogyakarta	Regresi linear berganda
19	Fernando, Rifa, dan Ethika (2014)	Independen: 1. Kualitas pelayanan pajak 2. Sanksi perpajakan	1. Kualitas pelayanan pajak sanksi perpajakan, jumlah pemeriksaan pajak, dan kepatuhan pajak	Petugas yang bekerja di lingkungan Kantor	<i>Structural Equation Modelling (SEM)</i>

		<p>3. Jumlah pemeriksaan pajak</p> <p>Dependen: Penerimaan pajak penghasilan</p> <p>Intervening: Kepatuhan wajib pajak</p>	<p>secara parsial berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak</p> <p>2. Kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, dan jumlah pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>3. Kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, dan jumlah pemeriksaan pajak secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening.</p>	<p>Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Sumatera Barat.</p>	
--	--	--	---	---	--

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan dalam *self-assessment system* di Indonesia (Herryanto dan Toly, 2013). Pemeriksaan pajak menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak termasuk dalam atribusi eksternal. Pemeriksaan pajak memiliki faktor konsensus yang tinggi karena dengan adanya pemeriksaan pajak, sebagian besar wajib pajak akan cenderung patuh karena khawatir apabila dilakukan pemeriksaan terhadapnya. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan dikenai sanksi, yang kemungkinan lebih memberatkan daripada apabila wajib pajak patuh. Oleh karena itu, semakin tinggi pemeriksaan pajak maka semakin tinggi kepatuhan pajak.

Uraian tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Assa, Kalangi, dan Pontoh (2018), Wahyono dkk (2018), Wati (2016), dan Fernando, Rifa, dan Ethika (2014) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu:

H1: Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak.

2.3.2 Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Biaya kepatuhan pajak merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Susmita dan Supadmi, 2016). Biaya kepatuhan terdiri dari *fee* untuk konsultan/akuntan, biaya pegawai, biaya transport ke kantor pajak, dan biaya fotokopi sebagai biaya fisik, dan biaya psikis berupa stres, keingintahuan dan kekhawatiran (Afianto, 2017).

Biaya kepatuhan pajak termasuk dalam faktor internal dalam teori atribusi. Biaya kepatuhan pajak dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Biaya kepatuhan pajak diharapkan seminimal mungkin agar wajib pajak dapat patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila biaya kepatuhan pajak semakin tinggi, maka kepatuhan pajak akan semakin rendah.

Uraian tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Susmita dan Supadmi (2016), dan Afianto (2017) bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu:

H2: Biaya Kepatuhan Pajak Berpengaruh Negatif terhadap Kepatuhan Pajak

2.3.3 Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Pajak

Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan (UU No. 11 Tahun 2016). Tujuan *tax amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Suyanto, 2016 dalam Rahayu, 2017). Dalam pelaksanaan *tax amnesty* tahun 2016 ini uang tebusan hanya dikenakan atas harta yang belum di laporkan pada SPT tahun 2015 bagi yang menyampaikan SPT atau semua harta yang dilaporkan

apabila wajib pajak belum pernah melaporkan (mengungkap) harta yang dimiliki.

Tax amnesty termasuk faktor eksternal dalam teori atribusi. *Tax amnesty* dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dengan memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terhutang kepada wajib pajak dan tidak dikenai sanksi administrasi dan pidana. Hal tersebut akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Adanya *tax amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat. Semakin tinggi *tax amnesty* maka semakin tinggi kepatuhan pajak.

Uraian tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Karma dan Lestari (2018), Rahayu (2017), dan Kartini (2018) bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu:

H3: *Tax Amnesty* Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak

2.3.4 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Tarif pajak adalah suatu penetapan atau persentase berdasarkan undang-undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan/atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan/atau dipungut oleh wajib pajak (Muhamad, Asnawi, dan Pangayow, 2019).

Dalam *theory of planned behaviour* terdapat faktor *control beliefs* yang berkaitan dengan tarif pajak. *Control beliefs* merupakan keyakinan tentang

keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku. Pemberlakuan tarif pajak memengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak, semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka akan mendukung perilaku wajib pajak untuk membayar pajak.

Uraian tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhamad, Asnawi, dan Pangayow (2019), dan Rusdiyanto (2017) bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis keempat pada penelitian ini yaitu:

H4: Tarif Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak

2.3.5 Pengaruh Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan (Fadhilah, 2018). Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang penting dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak juga akan semakin tinggi, begitupun sebaliknya (Pranata dan Supadmi, 2018).

Theory of planned behaviour relevan untuk menjelaskan perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Dalam teori ini terdapat faktor *behavioural beliefs* yang merupakan suatu keyakinan individu mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Apabila tingkat kepatuhan pajak semakin tinggi, hasilnya akan meningkatkan penerimaan

pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi kepatuhan pajak, semakin tinggi penerimaan pajak.


Uraian tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah (2018), Tatiana dan Noch (2016), dan Fernando, Rifa, dan Ethika (2014) bahwa kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu, hipotesis kelima dalam penelitian ini yaitu:

H5: Kepatuhan Pajak Berpengaruh Positif terhadap Penerimaan Pajak



2.4 Kerangka Model Penelitian

Berdasarkan kajian teori, penelitian terdahulu, dan perumusan hipotesis maka kerangka model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Model Penelitian


BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sleman tahun 2019 dan mengikuti *tax amnesty*. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sleman kurang lebih berjumlah 186.737 orang dan yang mengikuti *tax amnesty* kurang lebih berjumlah 5.255 orang (Suliyawanti, 2018).

Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin, yaitu sebagai berikut:



Dimana:

n: ukuran sampel

N: ukuran populasi

D: error (10%)

Berdasarkan data di KPP Pratama Sleman tahun 2019 jumlah WPOP yang terdaftar dan mengikuti *tax amnesty* sebanyak 5.255 orang, oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan margin error sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{5.255}{1 + 5.255 (0,1)^2}$$

$$n = 100 \text{ responden}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel minimal yang harus diambil sebanyak 100 responden.

3.2 Sumber dan Metode Pengambilan Data

Sumber data diperoleh secara langsung dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sleman dan mengikuti *tax amnesty*.

Metode pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden secara langsung dan menggunakan *google form*. Kuesioner akan disebar di KPP Pratama Sleman dan melalui media sosial. Kuesioner terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Bagian pertama ialah pertanyaan mengenai data pribadi responden.
2. Bagian kedua ialah beberapa indikator untuk mengukur variabel penelitian dengan skala Likert.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu variabel independen, variabel dependen, dan variabel intervening.

1. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pemeriksaan Pajak, Biaya Kepatuhan Pajak, *Tax Amnesty*, dan Tarif Pajak.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Penerimaan Pajak.
3. Variabel intervening dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Pajak.

Seluruh variabel akan diukur menggunakan skala Likert empat tingkat yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), Sangat Setuju (SS).

Tabel 3.1
Skala Variabel

Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Setuju	3
Sangat Setuju	4

3.3.1 Pemeriksaan Pajak

Definisi pemeriksaan pajak menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Instrumen penelitian ini diambil dari penelitian Wati (2016) menggunakan lima indikator berikut:

1. Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
2. Saya takut terkena pemeriksaan apabila saya melakukan kecurangan dalam membayar pajak.
3. Saya takut terkena pemeriksaan apabila saya tidak membayar pajak.

4. Pemeriksaan rutin perlu dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap wajib pajak.
5. Pemeriksaan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dengan jujur.

3.3.2 Biaya Kepatuhan Pajak

Biaya kepatuhan pajak adalah semua biaya baik secara fisik maupun psikis yang harus dipikul oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Biaya kepatuhan pajak terdiri dari *fee* untuk konsultan/akuntan, biaya pegawai, biaya transport ke kantor pajak, dan biaya fotokopi sebagai biaya fisik, dan biaya psikis berupa stres, keingintahuan dan kekhawatiran (Afianto, 2017). Instrumen penelitian ini diambil dari penelitian Afianto (2017) menggunakan lima indikator berikut:

1. Jumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar honor konsultan pajak memberatkan bagi wajib pajak.
2. Jumlah uang yang dikeluarkan untuk biaya fotokopi (pengarsipan dokumen perpajakan) memberatkan bagi wajib pajak.
3. Waktu yang terpakai untuk membaca peraturan perpajakan dan memahaminya memberatkan bagi wajib pajak.
4. Waktu yang terpakai untuk pulang pergi ke Kantor Pelayanan Pajak memberatkan bagi wajib pajak.
5. Rasa cemas menunggu hasil pemeriksaan memberatkan bagi wajib pajak.

3.3.3 Tax Amnesty

Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan (UU No. 11 Tahun 2016). Instrumen penelitian ini diambil dari penelitian Kartini (2018) menggunakan lima indikator berikut:

1. Saya menyampaikan surat pernyataan harta untuk mendapatkan pengampunan pajak.
2. Saya menyampaikan seluruh daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta.
3. Saya melunasi seluruh tunggakan pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan (SPT) PPh.
4. Saya berusaha membayar uang tebusan.
5. Saya melaporkan seluruh harta merupakan keinginan dari dalam diri sendiri.

3.3.4 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah suatu penetapan atau persentase berdasarkan Undang-Undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan/atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan/atau dipungut oleh wajib pajak (Muhamad, Asnawi, dan Pangayow, 2019). Instrumen penelitian ini diambil dari penelitian Rusdiyanto (2017) menggunakan lima indikator berikut:

1. Saya yakin tarif pajak yang diterapkan kepada saya sudah sesuai dengan aturan.
2. Saya percaya bahwa tarif pajak penghasilan sudah disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.
3. Saya yakin bahwa pungutan pajak sudah sesuai dengan keadaan perekonomian.
4. Saya yakin tarif pajak sekarang tidak memberatkan saya.
5. Saya percaya bahwa pengenaan tarif saat ini sudah bersifat adil.

3.3.5 Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat, baik itu pajak secara nasional ataupun dari pajak daerah dan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk kemakmuran rakyat (Novitaningsih, Diana, dan Afifudin, 2019). Instrumen penelitian ini diambil dari penelitian Wati (2016) menggunakan empat indikator berikut:

1. Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan.
2. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara.
3. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.
4. Kerja sama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

3.3.6 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah keadaan dimana wajib pajak taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan (Fadhilah, 2018). Instrumen penelitian ini diambil dari penelitian Fadhilah (2018) menggunakan lima indikator berikut:

1. Saya selalu mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Saya selalu mengisi SPT yang telah diisi dengan tepat waktu.
3. Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya.
4. Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu.
5. Saya selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan bantuan *software* IBM SPSS Versi 23.

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik variabel yang diteliti, yang meliputi jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian.

3.4.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner, tujuannya agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Uji ini terdiri atas uji validitas dan reliabilitas.

3.4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur (Ghozali, 2016). Apabila nilai signifikansinya $< 0,05$ maka butir pertanyaan tersebut valid dan apabila nilai signifikansinya $> 0,05$ maka butir pertanyaan tersebut tidak valid (Ghozali, 2016).

3.4.2.2 Uji Reliabilitas

Ghozali (2016) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan Alpha

Cronbach, dimana suatu penelitian dikatakan reliabel jika Alpha Cronbach $>0,6$. Sebaliknya, jika nilai Alpha Cronbach $\leq 0,6$ maka tidak reliabel.

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa data variabel penelitian yang diperoleh terdistribusi normal dan tidak terdapat multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

3.4.3.1 Uji Normalitas

Ghozali (2016) menyatakan uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan untuk penelitian telah terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan cara uji *Kolmogrov-smirnov* yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka data terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal.

3.4.3.2 Uji Multikolinearitas


Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik harusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016). Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF ≥ 10 dan nilai

$tolerance \leq 0,1$ maka terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai VIF < 10 dan nilai $tolerance > 0,1$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

3.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas (Ghozali, 2016).

Pengukuran uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dengan bantuan SPSS. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5% maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.



3.4.4 Uji Hipotesis

3.4.4.1 Path Analysis (Analisis Jalur)

Metode *path analysis* merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda. *Path analysis* adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali, 2016). Cara melakukan uji dengan *path analysis* sama dengan regresi linear, hanya saja dalam *path analysis* dilakukan dua kali regresi. Analisis path yang digunakan sebagai berikut:

$$Z = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon \quad (1)$$

$$Y = \alpha + \beta_5 Z + \varepsilon \quad (2)$$

Keterangan:

α : Konstanta

Y : Penerimaan Pajak

X1 : Pemeriksaan Pajak

X2 : Biaya Kepatuhan Pajak

X3 : *Tax Amnesty*

X4 : Tarif pajak

Z : Kepatuhan Pajak

β : Nilai Koefisien

ε : Error

Dalam analisis ini terdapat 2 tahapan regresi. Untuk analisis regresi persamaan 1 digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel

independen pemeriksaan pajak, biaya kepatuhan pajak, *tax amnesty*, dan tarif pajak terhadap variabel intervening kepatuhan pajak. Karena kepatuhan pajak sebagai variabel intervening maka persamaan regresi 2 digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel kepatuhan pajak terhadap variabel dependen penerimaan pajak.

3.4.4.2 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel – variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel–variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016).

3.4.4.3 Uji t

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Apabila nilai signifikansi (Sig) $\leq 0,05$ maka ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau hipotesis diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansi (Sig) $> 0,05$ maka tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau hipotesis ditolak

3.4.5 Pembahasan

Pada bagian ini akan dilakukan pembahasan dengan membandingkan hasil penelitian dengan teori atau konsep yang relevan dan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan data penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian. Analisis data dilakukan dengan uji validitas, uji reliabilitas, analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, *path analysis*, uji koefisien determinasi, dan uji t kemudian dilanjutkan dengan pembahasan hasil penelitian.

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sleman dan telah mengikuti *tax amnesty* berjumlah 100 orang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membagikan secara langsung kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sleman di KPP Pratama Sleman dan dengan *google form*. Total kuesioner yang disebar di KPP Pratama Sleman sebanyak 70 lembar dan yang diisi melalui *google form* sebanyak 30 lembar dalam rentang waktu 10 hari yaitu mulai tanggal 02 Maret 2020 – 11 Maret 2020. Peneliti berkunjung langsung ke KPP Pratama Sleman dan membagikan kuesioner tersebut kepada responden, sedangkan kuesioner yang diisi menggunakan *google form* disebar melalui media sosial. Hasil pengumpulan data berupa kuesioner adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Kuesioner yang disebar	100	100 %
Kuesioner yang kembali	100	100 %
Kuesioner yang tidak kembali	0	0 %
Kuesioner yang dianalisis	100	100 %

Sumber: data primer, diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.1, kuesioner yang disebar sebanyak 100 kuesioner (100%) dan seluruhnya memenuhi syarat untuk diolah dan dianalisis.

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini menjelaskan profil wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sleman dan telah mengikuti *tax amnesty*. Karakteristik tersebut yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan profesi. Perbedaan karakteristik responden yang mengisi langsung dengan yang mengisi dengan *google form* yaitu dari segi usia. Responden yang mengisi secara langsung rata-rata berusia 41 – 50 tahun sebanyak 43 orang dan berusia di atas 50 tahun sebanyak 10 orang. Sedangkan responden yang mengisi dengan *google form* berusia 31 – 40 tahun sebanyak 28 orang dan ada beberapa yang berusia 21 – 30 tahun sebanyak 8 orang.

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	53	53%
Perempuan	47	47%
Jumlah	100	100%

Sumber: data primer, diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.2 mengenai karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin tercatat bahwa jumlah responden sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 53 orang (53%), sedangkan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 47 orang (47%). Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki.

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Keterangan	Frekuensi	Persentase
≤ 20 tahun	0	0%
21 – 30 tahun	10	10%
31 – 40 tahun	35	35%
41 – 50 tahun	44	44%
> 50 tahun	11	11%
Jumlah	100	100%

Sumber: data primer, diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.3 mengenai karakteristik responden berdasarkan usia tercatat bahwa responden berusia ≤ 20 tahun sebanyak 0 (0%), responden berusia 21 – 30 tahun sebanyak 10 orang (10%), responden berusia 31 – 40 tahun sebanyak 35 orang (35%), responden berusia 41 – 50 tahun sebanyak 44 orang (44%), dan responden berusia > 50 tahun sebanyak 11 orang (11%). Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berusia 41 – 50 tahun.

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel 4.4

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Keterangan	Frekuensi	Persentase
SMA	2	2%
Diploma	2	2%
Sarjana (S1)	77	77%
Magister (S2)	17	17%
Doktor (S3)	2	2%
Lainnya	0	0%
Jumlah	100	100%

Sumber: data primer, diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.4 mengenai karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir, tercatat bahwa jumlah responden dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 2 orang (2%), responden dengan pendidikan terakhir diploma sebanyak 2 orang (2%), responden dengan pendidikan terakhir sarjana (S1) sebanyak 77 orang (77%), responden dengan pendidikan terakhir magister (S2) sebanyak 17 orang (17%), responden dengan pendidikan

terakhir doktor (S3) sebanyak 2 orang (2%), dan tidak ada responden dengan pendidikan terakhir lainnya. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden pendidikan terakhirnya adalah sarjana (S1).

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Profesi

Karakteristik responden berdasarkan profesi dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Profesi

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Mahasiswa	0	0%
PNS	23	23%
Pegawai Swasta	19	19%
Dosen	0	0%
Wiraswasta	39	39%
Pegawai BUMN	11	11%
Lainnya	8	8%
Jumlah	100	100%

Sumber: data primer, diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.5 terlihat karakteristik responden berdasarkan profesi, tercatat bahwa tidak ada responden yang berprofesi sebagai mahasiswa, responden yang berprofesi sebagai PNS sebanyak 23 orang (23%), responden yang berprofesi sebagai pegawai swasta sebanyak 19 orang (19%), tidak ada responden yang berprofesi sebagai dosen, responden yang berprofesi sebagai wiraswasta sebanyak 39 orang (39%), dan responden yang berprofesi lainnya sebanyak 8 orang (8%). Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berprofesi sebagai wiraswasta.

4.3 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis statistik deskriptif menggambarkan nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi dari jawaban responden dari setiap variabel. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.6

Tabel 4.6 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemeriksaan Pajak	100	2,00	4,00	2,9200	0,46623
Biaya Kepatuhan Pajak	100	1,60	3,80	2,4140	0,37201
<i>Tax Amnesty</i>	100	2,40	4,00	3,3700	0,28051
Tarif Pajak	100	2,00	4,00	2,9120	0,35993
Kepatuhan Pajak	100	2,00	4,00	3,5900	0,35434
Penerimaan Pajak	100	2,50	4,00	3,3725	0,28091
Valid N (listwise)	100				

Sumber: data primer, diolah 2020

1. Pemeriksaan pajak memiliki nilai minimum 2,00 dan nilai maksimum 4,00. Nilai rata-rata pemeriksaan pajak sebesar 2,9200 sedangkan standar deviasinya 0,46623, artinya bahwa nilai rata-rata > standar deviasi, sehingga mengindikasikan data secara relatif bersifat homogen.
2. Biaya kepatuhan pajak memiliki nilai minimum 1,60 dan nilai maksimum 3,80. Nilai rata-rata biaya kepatuhan pajak sebesar 2,4140 sedangkan standar deviasinya 0,37201, artinya bahwa nilai rata-rata > standar deviasi, sehingga mengindikasikan data secara relatif bersifat homogen.
3. *Tax amnesty* memiliki nilai minimum 2,40 dan nilai maksimum 4,00. Nilai rata-rata *tax amnesty* sebesar 3,3700 sedangkan standar

deviasinya 0,28051, artinya bahwa nilai rata-rata $>$ standar deviasi, sehingga mengindikasikan data secara relatif bersifat homogen.

4. Tarif pajak memiliki nilai minimum 2,00 dan nilai maksimum 4,00. Nilai rata-rata tarif pajak sebesar 2,9120 sedangkan standar deviasinya 0,35993, artinya bahwa nilai rata-rata $>$ standar deviasi, sehingga mengindikasikan data secara relatif bersifat homogen.
5. Kepatuhan pajak memiliki nilai minimum 2,00 dan nilai maksimum 4,00. Nilai rata-rata kepatuhan pajak sebesar 3,5900 sedangkan standar deviasinya 0,35434, artinya bahwa nilai rata-rata $>$ standar deviasi, sehingga mengindikasikan data secara relatif bersifat homogen.
6. Penerimaan pajak memiliki nilai minimum 2,50 dan nilai maksimum 4,00. Nilai rata-rata pemeriksaan pajak sebesar 3,3725 sedangkan standar deviasinya 0,28091, artinya bahwa nilai rata-rata $>$ standar deviasi, sehingga mengindikasikan data secara relatif bersifat homogen.

4.4 Hasil Uji Kualitas Data

Uji kualitas data bertujuan untuk menguji apakah data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas.

4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur (Ghozali, 2016).

Apabila nilai signifikansinya $< 0,05$ maka butir pertanyaan tersebut valid dan apabila nilai signifikansinya $> 0,05$ maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.

Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.7

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	Korelasi Pearson	Sig.	Keterangan
Pemeriksaan Pajak (X1)	Butir1	0,799	0,000	Valid
	Butir2	0,596	0,000	Valid
	Butir3	0,539	0,000	Valid
	Butir4	0,769	0,000	Valid
	Butir5	0,755	0,000	Valid
Biaya Kepatuhan Pajak (X2)	Butir1	0,639	0,000	Valid
	Butir2	0,639	0,000	Valid
	Butir3	0,762	0,000	Valid
	Butir4	0,696	0,000	Valid
	Butir5	0,387	0,000	Valid
Tax Amnesty (X3)	Butir1	0,610	0,000	Valid
	Butir2	0,433	0,000	Valid
	Butir3	0,585	0,000	Valid
	Butir4	0,604	0,000	Valid
	Butir5	0,612	0,000	Valid
Tarif Pajak (X4)	Butir1	0,549	0,000	Valid
	Butir2	0,721	0,000	Valid
	Butir3	0,817	0,000	Valid
	Butir4	0,640	0,000	Valid
	Butir5	0,775	0,000	Valid
Penerimaan Pajak (Y)	Butir1	0,340	0,001	Valid
	Butir2	0,570	0,000	Valid
	Butir3	0,650	0,000	Valid
	Butir4	0,638	0,000	Valid
Kepatuhan Pajak (Z)	Butir1	0,586	0,000	Valid
	Butir2	0,605	0,000	Valid
	Butir3	0,719	0,000	Valid
	Butir4	0,757	0,000	Valid
	Butir5	0,781	0,000	Valid

Sumber: data primer, diolah 2020

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa butir-butir pertanyaan pada setiap variabel memiliki nilai signifikansi $< 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa semua butir-butir pertanyaan pada setiap variabel penelitian tersebut valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan Alpha Cronbach, dimana suatu penelitian dikatakan reliabel jika Alpha Cronbach $> 0,6$. Sebaliknya, jika nilai Alpha Cronbach $\leq 0,6$ maka tidak reliabel (Ghozali, 2016). Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.8

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Keterangan
Pemeriksaan Pajak (X1)	0,737	Reliabel
Biaya Kepatuhan Pajak (X2)	0,617	Reliabel
<i>Tax Amnesty</i> (X3)	0,711	Reliabel
Tarif Pajak (X4)	0,749	Reliabel
Penerimaan Pajak (Y)	0,682	Reliabel
Kepatuhan Pajak (Z)	0,725	Reliabel

Sumber: data primer, diolah 2020

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki Alpha Cronbach $> 0,60$. Maka dapat disimpulkan bahwa semua butir-butir variabel penelitian tersebut reliabel dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

4.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa data telah terdistribusi normal dan tidak terdapat multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data dapat dilakukan dengan cara uji *Kolmogrov-smirnov* yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka data terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2016). Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.9

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,90584530
Most Extreme Differences	Absolute	0,084
	Positive	0,084
	Negative	-0,048
Kolmogrov-Smirnov Z		0,084
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,082

Sumber: data primer, diolah 2020

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa model regresi ini berdistribusi normal karena nilai signifikansi nya yaitu 0,082 $> 0,05$.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF ≥ 10 dan nilai *tolerance* $\leq 0,1$ maka terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,1$ maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.10

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pemeriksaan Pajak	0,907	1,103
Biaya Kepatuhan Pajak	0,903	1,108
<i>Tax Amnesty</i>	0,951	1,051
Tarif Pajak	0,852	1,174
Kepatuhan Pajak	0,788	1,269

Sumber: data primer, diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa semua nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,1$. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dengan bantuan SPSS.

Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5% maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.11

Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	0,720	1,083		0,665	0,507
Pemeriksaan Pajak	-0,17	0,027	-0,70	-0,649	0,518
Biaya Kepatuhan Pajak	0,002	0,034	0,007	0,067	0,947
<i>Tax Amnesty</i>	-0,033	0,048	-0,081	-0,702	0,484
Tarif Pajak	-0,008	0,035	-0,024	-0,217	0,828
Kepatuhan Pajak	0,049	0,037	0,149	1,301	0,197

Sumber: data primer, diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa nilai Sig. > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

4.6 Uji Hipotesis

Analisis hasil penelitian mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, biaya kepatuhan pajak, *tax amnesty*, dan tarif pajak terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan pajak sebagai variabel intervening.

4.6.1 Path Analysis (Analisis Jalur)

Path analysis merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda. *Path analysis* adalah penggunaan analisis regresi linear berganda untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali, 2016). Analisis path yang digunakan sebagai berikut:

$$Z = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon \quad (1)$$

$$Y = \alpha + \beta_5 Z + \varepsilon \quad (2)$$

Keterangan:

α : Konstanta

Y : Penerimaan Pajak

X1 : Pemeriksaan Pajak

X2 : Biaya Kepatuhan Pajak

X3 : *Tax Amnesty*

X4 : Tarif pajak

Z : Kepatuhan Pajak

β : Nilai Koefisien

ε : Error

Hasil regresi kedua persamaan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.12 dan tabel 4.13

Tabel 4.12 Hasil Regresi Linear Berganda Persamaan 1

Variabel	Prediksi	Koefisien Regresi	t hitung	Sig.	Kesimpulan
Konstanta		2,459	4,022	0,000	
Pemeriksaan Pajak (X1)	(+)	-0,70	-0,727	0,469	Ha ₁ tidak didukung
Biaya Kepatuhan Pajak (X2)	(-)	-0,146	-1,521	0,132	Ha ₂ tidak didukung
Tax Amnesty (X3)	(+)	0,431	4,617	0,000	Ha ₃ didukung
Tarif Pajak (X4)	(+)	0,012	0,121	0,904	Ha ₄ tidak didukung
Variabel dependen: Kepatuhan Pajak					

Sumber: data primer, diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Z = 2,459 - 0,70X_1 - 0,146X_2 + 0,431X_3 + 0,012X_4$$

Persamaan regresi berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 2,459 menunjukkan jika variabel pemeriksaan pajak, biaya kepatuhan pajak, *tax amnesty*, dan tarif pajak diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai kepatuhan pajak sebesar 2,459.
2. Koefisien variabel pemeriksaan pajak sebesar -0,70 berarti setiap kenaikan variabel pemeriksaan pajak sebesar 1 satuan maka kepatuhan pajak akan turun sebesar 0,70 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan (konstan).
3. Koefisien variabel biaya kepatuhan pajak sebesar -0,146 berarti setiap kenaikan variabel biaya kepatuhan pajak sebesar 1 satuan maka

kepatuhan pajak akan turun sebesar 0,146 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan (konstan).

4. Koefisien variabel *tax amnesty* sebesar 0,431 berarti setiap kenaikan variabel *tax amnesty* sebesar 1 satuan maka kepatuhan pajak akan naik sebesar 0,431 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan (konstan).
5. Koefisien variabel tarif pajak sebesar 0,012 berarti setiap kenaikan variabel tarif pajak sebesar 1 satuan maka kepatuhan pajak akan naik sebesar 0,012 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan (konstan).

Tabel 4.13 Hasil Regresi Linear Persamaan 2

Variabel	Prediksi	Koefisien Regresi	t hitung	Sig.	Kesimpulan
Konstanta		2,240	8,451	0,000	
Kepatuhan Pajak (Z)	(+)	0,398	4,296	0,000	Ha ₅ didukung
Variabel dependen: Penerimaan Pajak					

Sumber: data primer, diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:


$$Y = 2,240 + 0,398Z$$

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 2,240 menunjukkan jika kepatuhan pajak diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai penerimaan pajak sebesar 2,240.
2. Koefisien variabel kepatuhan pajak sebesar 0,398 berarti setiap kenaikan variabel kepatuhan pajak sebesar 1 satuan maka penerimaan

pajak akan naik sebesar 0,398 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan (konstan).

Hasil *path analysis* pemeriksaan pajak, biaya kepatuhan pajak, *tax amnesty*, dan tarif pajak terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan pajak sebagai variabel intervening dapat dilihat pada gambar 4.1



Gambar 4.1 Hasil Path Analysis

Berdasarkan gambar 4.1, maka dapat di hitung besarnya pengaruh tidak langsung secara total yaitu:

1. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan pajak:

$$(X1 \rightarrow Z \rightarrow Y) = (-0,70 \times 0,398) + 0,144 = -0,1346$$

2. Pengaruh biaya kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan pajak:

$$(X2 \rightarrow Z \rightarrow Y) = (-0,146 \times 0,398) + 0,072 = 0,0139$$

3. Pengaruh *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan pajak:

$$(X3 \rightarrow Z \rightarrow Y) = (0,431 \times 0,398) + 0,472 = 0,6435$$

4. Pengaruh tarif pajak terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan pajak:

$$(X4 \rightarrow Z \rightarrow Y) = (0,012 \times 0,398) + 0,217 = 0,2217$$

Dari hasil *path analysis* menunjukkan bahwa besarnya pengaruh total variabel *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan pajak paling tinggi yaitu sebesar 0,6435, sedangkan pengaruh total variabel pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan pajak paling rendah yaitu sebesar -0,1346. Dapat disimpulkan bahwa variabel *tax amnesty* berpengaruh paling tinggi terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan pajak sedangkan variabel pemeriksaan pajak berpengaruh paling rendah terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan pajak.

4.6.2 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.14 dan 4.15

Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi Variabel Independen terhadap Variabel Intervening

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate
1	0,730	0,534	0,527	5.409
Dependent variable: Kepatuhan Pajak				

Sumber: data primer, diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) = 0,527. Hal tersebut berarti bahwa 52,7 persen kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemeriksaan pajak, biaya kepatuhan pajak, *tax amnesty*, dan tarif pajak. Sedangkan sisanya sebesar 47,3 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi Variabel Intervening terhadap Variabel Dependen

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate
1	0,692	0,479	0,476	4.853
Dependent variable: Penerimaan Pajak				

Sumber: data primer, diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) = 0,476. Hal tersebut berarti bahwa 47,6 persen penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh variabel kepatuhan pajak. Sedangkan

sisanya sebesar 52,4 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.6.3 Uji t

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Uji t menggunakan Signifikansi $\alpha = 5\%$. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.12 dan tabel 4.13

1. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak

Dari hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.12, koefisien regresi sebesar -0,70 bertanda negatif dan nilai signifikansi 0,469. Nilai signifikansi $0,469 > 0,05$ menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hipotesis pertama yang berbunyi pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak **ditolak**.

2. Pengaruh biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan pajak

Dari hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.12, koefisien regresi sebesar -0,146 bertanda negatif dan nilai signifikansi 0,132. Nilai signifikansi $0,132 > 0,05$ menunjukkan bahwa biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hipotesis kedua yang berbunyi biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak **ditolak**.

3. Pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan pajak

Dari hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.12, koefisien regresi sebesar 0,431 bertanda positif dan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi $0,000 \leq 0,05$ menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hipotesis ketiga yang berbunyi *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak **diterima**.

4. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan pajak

Dari hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.12, koefisien regresi sebesar 0,012 bertanda positif dan nilai signifikansi 0,904. Nilai signifikansi $0,904 > 0,05$ menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hipotesis keempat yang berbunyi tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak **ditolak**.

5. Pengaruh kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak

Dari hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.13, koefisien regresi sebesar 0,398 bertanda positif dan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi $0,000 \leq 0,05$ menunjukkan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hipotesis kelima yang berbunyi kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak **diterima**.

4.7 Pembahasan

Berdasarkan hasil uji t maka dapat dibuat tabel ringkasan uji hipotesis dalam tabel 4.16 berikut

Tabel 4.16 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Koefisien Regresi	Sig.	Keterangan
Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (H1)	-0,70	0,469	Hipotesis ditolak
Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (H2)	-0,146	0,132	Hipotesis ditolak
Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Pajak (H3)	0,431	0,000	Hipotesis diterima
Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (H4)	0,012	0,121	Hipotesis ditolak
Pengaruh Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (H5)	0,398	0,000	Hipotesis diterima

Sumber: data primer, diolah 2020

1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan tabel 4.16 diketahui bahwa nilai signifikansi variabel pemeriksaan pajak sebesar $0,469 > 0,05$ yang berarti variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan. Dapat disimpulkan bahwa H1 yang berbunyi pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak ditolak, atau dapat dikatakan bahwa **hipotesis pertama ditolak**.

Hal ini tidak sejalan dengan teori atribusi dimana pemeriksaan pajak termasuk dalam atribusi eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Pemeriksaan pajak yang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Sleman ternyata menunjukkan hasil yang berbeda

pada penelitian ini. Hal ini bisa terjadi karena tingkat kepatuhan pajak wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sleman sudah tinggi di DIY. Hasil ini pun didukung oleh petugas pelayanan di KPP Pratama Sleman yang mengatakan bahwa sebagian besar wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sleman sudah cukup kooperatif dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Desrizal (2019) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini sejalan karena kemungkinan adanya kesamaan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan profesi sehingga memungkinkan adanya kesamaan jawaban dari setiap responden.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Assa, Kalangi, dan Pontoh (2018), Wahyono dkk (2018), dan Wati (2016) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan subjek penelitian dimana pada penelitian Assa, Kalangi, dan Pontoh (2018) subjek penelitiannya yaitu WPOP di KPP Pratama Manado, Wahyono dkk (2018) subjek penelitiannya yaitu wajib pajak badan di KPP Kota Tangerang, dan Wati (2016) yang subjek penelitiannya yaitu WPOP di KPP Pratama Yogyakarta. Sedangkan penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Sleman sehingga dengan perbedaan tersebut kemungkinan ada

perbedaan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan profesi.

2. Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan tabel 4.16 diketahui bahwa nilai signifikansi variabel biaya kepatuhan pajak sebesar $0,132 > 0,05$ yang berarti variabel biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh signifikan. Dapat disimpulkan bahwa H2 yang berbunyi biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak ditolak, atau dapat dikatakan bahwa **hipotesis kedua ditolak**.

Hal ini tidak sejalan dengan teori atribusi dimana biaya kepatuhan pajak termasuk dalam faktor internal yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Hal ini dapat terjadi karena berapapun biaya kepatuhan pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan tetap patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena sadar akan fungsi pajak dan sanksi yang akan mereka dapatkan apabila tidak patuh. Dari hasil wawancara yang dilakukan, sebagian besar wajib pajak menganggap bahwa terdapat biaya kepatuhan pajak yang memberatkan wajib pajak seperti biaya untuk membayar konsultan pajak, dan biaya yang dikeluarkan untuk pulang dan pergi ke kantor pajak. Namun wajib pajak akan tetap patuh untuk membayar pajak karena sadar akan sanksi yang akan didapat lebih berat dibandingkan apabila mereka patuh.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2019) yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan pajak yang berarti berapapun biaya kepatuhan pajak yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, wajib pajak akan tetap patuh dalam membayar pajaknya. Penelitian ini sejalan karena kemungkinan adanya kesamaan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan profesi sehingga memungkinkan adanya kesamaan jawaban dari setiap responden.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani dan Askandar (2018), Susmita dan Supadmi (2016), dan Afianto (2017) yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan pajak. Hal ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan subjek penelitian yang mana pada penelitian Indriyani dan Askandar (2018) subjek penelitiannya yaitu WPOP di KPP Pratama Kapanjen, Susmita dan Supadmi (2016) subjek penelitiannya yaitu subjek penelitiannya yaitu WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur, dan Afianto (2017) yang subjek penelitiannya yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di DIY, sedangkan penelitian ini dilakukan dengan subjek wajib pajak di KPP Pratama Sleman sehingga kemungkinan perbedaan hasil disebabkan karena adanya perbedaan jawaban pada tiap responden. Selain itu, kemungkinan juga disebabkan adanya perbedaan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan profesi.

3. Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan tabel 4.16 diketahui bahwa nilai signifikansi variabel *tax amnesty* sebesar $0,000 \leq 0,05$ yang berarti variabel *tax amnesty* berpengaruh signifikan dan sesuai dengan hasil koefisien regresi yang bernilai positif dapat disimpulkan bahwa H3 yang berbunyi *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak diterima atau dapat dikatakan bahwa **hipotesis ketiga diterima**.

Hal ini sejalan dengan teori atribusi dimana *tax amnesty* termasuk faktor eksternal. *Tax amnesty* merupakan program pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dengan memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terhutang kepada wajib pajak dan tidak dikenai sanksi administrasi dan pidana. Sehingga dengan adanya *tax amnesty* akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Karma dan Lestari (2018) Kartini (2018), dan Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Dengan adanya *tax amnesty* wajib pajak memiliki peluang untuk mendapatkan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana. Penelitian ini sejalan karena karena kemungkinan adanya kesamaan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan

profesi sehingga memungkinkan adanya kesamaan jawaban dari tiap responden.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Abbas (2019) yang menyatakan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan subjek penelitian yang mana pada penelitian yang dilakukan oleh Abbas (2019) subjek penelitiannya yaitu WPOP di KPP Pratama Gresik Utara sedangkan penelitian ini dilakukan dengan subjek penelitian wajib pajak di KPP Pratama Sleman sehingga kemungkinan menyebabkan jawaban yang berbeda dari tiap responden. Selain itu, perbedaan hasil penelitian kemungkinan juga disebabkan karena perbedaan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan profesi.

4. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan tabel 4.16 diketahui bahwa nilai signifikansi variabel tarif pajak sebesar $0,121 > 0,05$ yang berarti variabel tarif pajak tidak berpengaruh signifikan. Dapat disimpulkan bahwa H4 yang berbunyi tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak ditolak atau dapat dikatakan bahwa **hipotesis keempat ditolak**.

Hal ini tidak sejalan dengan *theory of planned behaviour* dalam faktor *control beliefs* yang berkaitan dengan tarif pajak. Besarnya tarif pajak tidak memengaruhi kepatuhan pajak, sehingga tarif pajak tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Peningkatan terhadap tarif pajak tidak selalu menurunkan kepatuhan pajak, begitupun sebaliknya penurunan terhadap tarif pajak tidak selalu menaikkan kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ezer dan Ghozali (2017) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini sejalan kemungkinan adanya kesamaan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan profesi sehingga ada kesamaan jawaban dari tiap responden.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad, Asnawi, dan Pangayow (2019), dan Rusdiyanto (2017) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Perbedaan hasil ini kemungkinan dapat disebabkan karena adanya perbedaan subjek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad, Asnawi, dan Pangayow (2019) subjek penelitiannya yaitu WPOP di KPP Pratama Jayapura, dan Rusdiyanto (2017) yang subjek penelitiannya yaitu WPOP di KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk Satu sehingga menghasilkan hasil penelitian yang berbeda. Selain itu juga dapat disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan profesi.

5. Pengaruh Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan tabel 4.16 diketahui bahwa nilai signifikansi variabel kepatuhan pajak sebesar $0,000 \leq 0,05$ yang berarti variabel kepatuhan pajak berpengaruh signifikan dan sesuai dengan hasil koefisien regresi yang bernilai positif dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sehingga dapat disimpulkan H_5 yang berbunyi kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak diterima atau dapat dikatakan bahwa **hipotesis kelima diterima**.

Hal ini sejalan dengan *theory of planned behaviour* dalam faktor *behavioural beliefs* yang relevan untuk menjelaskan perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak karena semakin patuh wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah (2018), Tatiana dan Noch (2016), dan Fernando, Rifa, dan Ethika (2014) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerapkan *self-assessment system*, dimana *self-assessment system* merupakan system yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak itu sendiri untuk menghitung sendiri pajak terutang. Penelitian ini sejalan karena

adanya kemungkinan kesamaan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan profesi sehingga terdapat kesamaan jawaban dari tiap responden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Bab ini mencakup kesimpulan, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini berdasarkan hasil uji statistik yang menunjukkan nilai signifikansi $0,469 > 0,05$ dengan koefisien regresi negatif sebesar $-0,70$. Hal ini berarti pemeriksaan pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak.
2. Biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini berdasarkan hasil uji statistik yang menunjukkan nilai signifikansi $0,132 > 0,05$ dengan koefisien regresi negatif sebesar $-0,146$. Hal ini berarti biaya kepatuhan pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak.
3. *Tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini berdasarkan hasil uji statistik yang menunjukkan nilai signifikansi $0,000 \leq 0,05$ dengan koefisien regresi positif sebesar $0,431$. Hal ini berarti *tax amnesty* dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

4. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini berdasarkan hasil uji statistik yang menunjukkan nilai signifikansi $0,904 > 0,05$ dengan koefisien regresi positif sebesar $0,012$. Hal ini berarti tarif pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak.
5. Kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hasil ini berdasarkan hasil uji statistik yang menunjukkan nilai signifikansi $0,000 \leq 0,05$ dengan koefisien regresi positif sebesar $0,398$. Hal ini berarti kepatuhan pajak dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data yang dianalisis dalam penelitian ini berdasarkan pada kuesioner persepsi jawaban dari responden sehingga kemungkinan tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, sehingga dapat menyebabkan bias.
2. Dalam penelitian ini subjek penelitian hanya wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sleman, dimana cakupan wilayahnya masih sempit.

5.3 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, implikasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi akademisi


Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, biaya kepatuhan pajak, *tax amnesty*, dan tarif pajak terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan pajak sebagai variabel intervening dan dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya bagi pihak-pihak yang berminat untuk meneliti topik yang sama.

2. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia dan lebih giat untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan pajak di Indonesia.

3. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak.



5.4 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi penerimaan pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan data pendukung lainnya baik berupa data primer maupun data sekunder untuk mendukung hasil kuesioner.



DAFTAR REFERENSI

- Abbas, R. N. Al. (2019). *Pengaruh Sanksi Pajak, Tax Amnesty, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Afianto, F. A. (2017). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi di D.I Yogyakarta*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Assa, J. R., Kalangi, L., dan Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 516–522.
- Astana, I. W. S., dan Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 818–846.
- Desrizal, A. (2019). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi, Universitas Mercu Buana.
- Ezer, E., & Ghozali, I. (2017). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–13.
- Fadhilah. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Fernando, Y. A., Rifa, D., dan Ethika. (2014). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Jumlah Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta*, 1–14.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herryanto, M., dan Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Accounting and Tax Review*, 1(1), 125–135.
- Indriyani, N., dan Askandar, N. S. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya-biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-JRA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 07(07), 1–13.
- Karma, M. N. L., dan Lestari, N. P. N. E. (2018). Kebijakan Tax Amnesty dalam

Rangka Mewujudkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Bali. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 15(2), 58–80.

Kartini, U. (2018). *Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2016*. Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Kementerian Keuangan. 2019. Meningkatkan Rasio Pajak. Jakarta. Retrieved December 3, 2019, from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/infografik/meningkatkan-rasio-pajak/>

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak 2000, <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/544~KMK.04~2000Kep.htm>

Kurniawati, M., dan Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1–12.

Muhamad, M. S., Asnawi, M., dan Pangayow, B. J. C. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelapor SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi & Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86.

Nkundabanyanga, S. K., Mvura, P., Nyamuyonjo, D., Opiso, J., & Nakabuye, Z. (2017). Tax compliance in a developing country: Understanding taxpayers' compliance decision by their perceptions. *Journal of Economic Studies*, 44(6), 931–957.

Novitaningsih, R., Diana, N., dan Afifudin. (2019). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak terhadap Tingkat Penerimaan Pajak. *E-JRA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 08(01), 32–41.

Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 2015, <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/234~PMK.01~2015Per.pdf>


Pranata, K. K., dan Supadmi, N. L. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Biaya Kepatuhan Pajak sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), 633–661.

Pratiwi, P. M. K. (2019). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi, UPN Veteran.

Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 15–30.

- Rara Susmita, P., dan Supadmi, N. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1239–1269.
- Rostan, dan Mus, A. R. (2019). Pengaruh Perilaku Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Self Assesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 21–38.
- Rusdiyanto, I. (2017). *Analisis Pengaruh Sosialisasi, Tarif Pajak, Pelayanan, dan Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*. Skripsi, Universitas Esa Unggul.
- Suliyawanti, E. (2018). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Wajib Pajak untuk Mengikuti Tax Amnesty*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Tatiana, N. D., dan Noch, M. Y. (2016). Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sikap Fiskus terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Jayapura. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1–14.
- Undang-Undang No. 11 tentang Pengampunan Pajak 2016, <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/11TAHUN2016UU.pdf>
- Undang-Undang No. 16 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2009, http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_16.pdf
- Wahyono, F. E., Rahmawati, S., Lubis, F., dan Hamonangan, T. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak , Sanksi Pajak , Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Forum Ekonomi*, 20(2), 64–73.
- Wati, B. F. K. (2016). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Norma Moral, dan Kebijakan Sunset Policy terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

LAMPIRAN



LAMPIRAN I

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i

Di Tempat

Dengan hormat,

Perkenalkan saya Ridani Wiyani Putri, Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang saat ini sedang melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Biaya Kepatuhan Pajak, *Tax Amnesty*, dan Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Pajak sebagai Variabel Intervening”. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menyusun skripsi untuk memperoleh gelar sarjana.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademik dan akan terjamin kerahasiaannya. Atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Ridani Wiyani Putri

Karakteristik Responden

Petunjuk: Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberi tanda silang (X) pada kolom yang sesuai.

1. Nama Responden :
2. Jenis Kelamin : a) Laki-laki b) Perempuan
3. Usia :
 - a) ≤ 20 Tahun d) 41 – 50 Tahun
 - b) 21 – 30 Tahun e) > 50 Tahun
 - c) 31 – 40 Tahun
4. Pendidikan Terakhir:
 - a) SMA d) Magister (S2)
 - b) Diploma e) Doktor (S3)
 - c) Sarjana (S1) f) Lainnya (sebutkan).....
5. Profesi :
 - a) Mahasiswa e) Wiraswasta
 - b) PNS f) Pegawai BUMN
 - c) Pegawai Swasta g) Lainnya (sebutkan).....
 - d) Dosen



Item Pertanyaan

Petunjuk: Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memilih salah satu jawaban pada kolom yang tersedia dengan memberi tanda silang (X) atau centang (√) pada jawaban yang dianggap paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i.

Keterangan

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Variabel Penerimaan Pajak

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban			
		STS 1	TS 2	S 3	SS 4
1	Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan				
2	Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara.				
3	Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah				
4	Kerja sama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak di masa depan.				

Variabel Pemeriksaan Pajak

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban			
		STS 1	TS 2	S 3	SS 4
1	Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.				
2	Saya takut terkena pemeriksaan apabila saya melakukan kecurangan dalam pembayaran pajak.				
3	Saya takut terkena pemeriksaan apabila saya tidak membayar pajak.				
4	Pemeriksaan rutin perlu dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap Wajib Pajak.				
5	Pemeriksaan mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak dengan jujur.				

Variabel Biaya Kepatuhan Pajak

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban			
		STS 1	TS 2	S 3	SS 4
1	Jumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar honor konsultan pajak memberatkan bagi wajib pajak				
2	Jumlah uang yang dikeluarkan untuk biaya fotokopi (pengarsipan dokumen perpajakan) memberatkan bagi wajib pajak				
3	Waktu yang terpakai untuk membaca peraturan perpajakan dan memahaminya memberatkan bagi wajib pajak				
4	Waktu yang terpakai untuk pulang pergi ke Kantor Pelayanan Pajak memberatkan bagi wajib pajak				

Variabel Tax Amnesty

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban			
		STS 1	TS 2	S 3	SS 4
1	Saya menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk mendapatkan pengampunan pajak.				
2	Saya menyampaikan seluruh daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta.				
3	Saya melunasi seluruh tunggakan pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh				
4	Saya berusaha membayar uang tebusan				
5	Saya melaporkan seluruh harta merupakan keinginan dari dalam diri sendiri.				

Variabel Tarif Pajak

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban			
		STS 1	TS 2	S 3	SS 4
1	Saya yakin tarif pajak yang diterapkan kepada saya sudah sesuai dengan aturan				
2	Saya percaya bahwa tarif pajak penghasilan sudah disesuaikan dengan kemampuan masyarakat				
3	Saya yakin bahwa pungutan pajak sudah sesuai dengan keadaan perekonomian				
4	Saya yakin tarif pajak sekarang tidak memberatkan saya				
5	Saya percaya bahwa pengenaan tarif saat ini sudah bersifat adil				

Variabel Kepatuhan Pajak

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban			
		STS 1	TS 2	S 3	SS 4
1	Saya selalu mengisi SPT (Surat pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan				
2	Saya selalu melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu				
3	Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya				
4	Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu				
5	Saya selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan				

LAMPIRAN 2

TABULASI DATA

No.	Penerimaan Pajak				Rata-rata	Pemeriksaan Pajak					Rata-rata	Biaya Kepatuhan Pajak					Rata-rata
	1	2	3	4		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	
1	4	3	3	3	3.25	1	4	4	1	1	2.2	3	4	4	4	4	3.8
2	4	4	4	4	4	4	2	1	4	4	3	2	2	2	4	4	2.8
3	4	3	2	4	3.25	3	4	4	3	4	3.6	3	1	3	3	2	2.4
4	3	4	3	4	3.5	3	3	3	2	3	2.8	3	2	3	2	3	2.6
5	3	3	3	4	3.25	2	3	3	2	2	2.4	2	2	3	3	3	2.6
6	4	3	3	3	3.25	3	4	4	2	2	3	3	2	2	3	3	2.6
7	4	3	3	3	3.25	3	4	4	2	2	3	3	2	2	2	3	2.4
8	4	3	3	3	3.25	2	3	3	1	2	2.2	3	2	3	2	4	2.8
9	4	4	3	3	3.5	1	3	3	2	2	2.2	2	1	3	3	3	2.4
10	3	4	4	4	3.75	3	3	4	2	3	3	3	1	2	3	3	2.4
11	3	4	3	3	3.25	2	3	3	3	2	2.6	2	2	2	1	3	2
12	3	3	4	3	3.25	2	3	3	2	2	2.4	2	2	3	2	3	2.4
13	3	3	3	4	3.25	3	4	4	2	3	3.2	3	2	2	3	3	2.6
14	3	4	4	3	3.5	3	3	4	3	3	3.2	2	1	2	2	4	2.2
15	3	3	4	3	3.25	4	3	3	3	4	3.4	2	1	2	3	4	2.4
16	3	3	3	4	3.25	2	3	3	2	2	2.4	3	2	2	3	3	2.6
17	3	4	3	3	3.25	3	3	4	3	3	3.2	2	2	3	3	3	2.6
18	3	3	4	3	3.25	3	4	4	3	3	3.4	2	1	2	2	3	2
19	4	3	4	4	3.75	4	4	3	4	3	3.6	2	1	2	2	2	1.8
20	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3.8	3	1	1	1	2	1.6

21	3	3	4	4	3.5	4	4	4	2	2	3.2	3	1	2	3	3	2.4
22	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	1	4	4	3	3.2
23	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3.6	1	1	2	2	2	1.6
24	4	4	4	3	3.75	4	4	4	4	4	4	3	1	3	4	3	2.8
25	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3.4	4	2	3	4	3	3.2
26	3	2	3	2	2.5	2	2	3	2	3	2.4	3	2	2	2	3	2.4
27	3	2	2	3	2.5	3	4	4	4	3	3.6	3	3	3	3	3	3
28	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2.6	3	3	3	3	3	3
29	4	3	3	3	3.25	3	4	4	2	2	3	3	2	2	3	3	2.6
30	3	3	4	3	3.25	3	4	3	2	3	3	3	1	2	2	4	2.4
31	4	3	3	4	3.5	3	4	4	3	3	3.4	2	2	2	2	3	2.2
32	3	3	3	4	3.25	2	3	3	2	2	2.4	3	1	2	3	3	2.4
33	4	3	3	4	3.5	3	4	4	3	3	3.4	2	1	2	3	3	2.2
34	3	4	3	3	3.25	2	3	3	2	2	2.4	2	2	2	3	4	2.6
35	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	2	2	2	2	3	2.2
36	4	3	3	3	3.25	2	3	3	2	2	2.4	3	2	3	3	3	2.8
37	3	4	3	3	3.25	3	4	4	3	3	3.4	2	1	2	3	3	2.2
38	3	4	3	3	3.25	3	4	4	3	3	3.4	3	2	2	3	3	2.6
39	2	3	4	3	3	2	3	3	2	3	2.6	3	2	2	3	3	2.6
40	3	3	4	3	3.25	3	3	4	3	3	3.2	2	2	1	3	3	2.2
41	3	4	3	3	3.25	2	3	3	2	2	2.4	3	2	2	3	4	2.8
42	3	3	4	4	3.5	3	4	4	3	3	3.4	2	1	2	2	4	2.2
43	3	3	3	4	3.25	2	3	3	2	2	2.4	3	2	3	3	4	3
44	3	3	4	4	3.5	3	4	4	3	3	3.4	2	1	2	2	3	2
45	3	4	3	4	3.5	3	4	4	3	3	3.4	2	1	1	2	4	2
46	3	3	3	4	3.25	2	3	3	2	3	2.6	2	2	3	3	4	2.8
47	3	3	4	4	3.5	3	3	3	3	4	3.2	2	2	2	3	3	2.4

48	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3.4	2	1	1	2	4	2
49	4	3	3	4	3.5	3	4	4	3	3	3.4	2	2	2	3	3	2.4
50	3	4	3	3	3.25	3	3	3	3	3	3	2	1	1	2	3	1.8
51	3	3	3	4	3.25	3	3	3	2	2	2.6	3	2	2	3	3	2.6
52	3	4	3	3	3.25	3	4	4	3	3	3.4	2	1	1	3	4	2.2
53	4	3	3	3	3.25	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	4	2.4
54	3	3	4	4	3.5	2	3	3	2	2	2.4	3	2	3	2	3	2.6
55	3	3	3	4	3.25	3	4	4	3	3	3.4	2	1	1	3	4	2.2
56	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3.4	2	2	2	2	3	2.2
57	3	4	3	3	3.25	2	3	3	2	2	2.4	3	2	3	3	4	3
58	4	3	3	3	3.25	3	4	4	3	3	3.4	2	1	2	3	4	2.4
59	3	3	4	4	3.5	2	3	3	2	3	2.6	2	1	2	3	4	2.4
60	3	3	4	4	3.5	3	4	4	3	3	3.4	2	2	2	3	3	2.4
61	3	3	3	4	3.25	2	3	3	2	2	2.4	1	1	1	2	3	1.6
62	4	3	3	3	3.25	3	4	4	3	3	3.4	2	2	2	2	3	2.2
63	3	4	4	4	3.75	3	4	4	3	3	3.4	3	2	2	2	2	2.2
64	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2.6	2	1	1	2	3	1.8
65	3	3	4	4	3.5	3	4	4	2	3	3.2	3	2	2	2	3	2.4
66	4	3	3	3	3.25	2	3	3	2	3	2.6	2	1	2	3	3	2.2
67	3	4	3	4	3.5	3	4	4	3	3	3.4	2	2	2	2	3	2.2
68	3	4	4	4	3.75	2	3	3	2	2	2.4	2	1	1	1	3	1.6
69	3	3	4	4	3.5	3	3	3	4	3	3.2	2	2	2	3	4	2.6
70	3	3	3	4	3.25	2	4	4	2	2	2.8	2	1	2	3	4	2.4
71	3	3	4	4	3.5	2	4	4	2	3	3	2	2	2	2	3	2.2
72	3	4	4	4	3.75	2	3	3	2	2	2.4	2	1	2	3	4	2.4
73	4	3	4	4	3.75	2	3	3	2	1	2.2	2	2	2	2	4	2.4
74	4	4	4	4	4	1	4	4	2	2	2.6	3	2	3	3	3	2.8

75	4	3	3	4	3.5	3	4	4	3	4	3.6	3	2	3	2	3	2.6
76	3	4	3	3	3.25	3	3	4	2	2	2.8	3	2	3	3	4	3
77	4	3	3	3	3.25	2	3	3	1	1	2	2	2	2	3	3	2.4
78	3	4	4	4	3.75	2	4	4	2	2	2.8	3	2	2	3	4	2.8
79	3	3	3	4	3.25	2	3	3	3	2	2.6	2	2	2	2	3	2.2
80	3	3	4	4	3.5	2	4	4	2	1	2.6	3	2	2	2	3	2.4
81	3	4	3	4	3.5	3	4	4	3	4	3.6	2	1	2	3	4	2.4
82	3	4	4	4	3.75	2	4	3	3	3	3	2	1	2	2	3	2
83	4	3	3	4	3.5	1	3	3	2	3	2.4	2	2	2	3	4	2.6
84	3	4	3	4	3.5	3	4	4	3	4	3.6	3	2	3	3	4	3
85	3	3	3	4	3.25	2	4	4	2	3	3	2	2	2	2	3	2.2
86	4	3	3	4	3.5	3	4	4	2	3	3.2	2	1	2	2	4	2.2
87	3	3	3	3	3	1	4	4	2	1	2.4	2	2	2	3	4	2.6
88	4	3	3	4	3.5	2	3	3	2	3	2.6	3	2	2	2	4	2.6
89	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2.4	2	1	2	2	3	2
90	4	3	3	3	3.25	2	3	3	2	3	2.6	3	2	2	2	4	2.6
91	3	4	3	3	3.25	1	4	4	2	2	2.6	2	1	2	2	3	2
92	3	3	3	3	3	3	4	4	1	3	3	2	2	2	3	4	2.6
93	3	3	3	4	3.25	2	3	4	2	2	2.6	2	1	2	3	3	2.2
94	3	3	4	4	3.5	2	3	3	1	2	2.2	3	2	2	3	4	2.8
95	3	3	3	4	3.25	2	4	4	3	3	3.2	2	2	2	2	3	2.2
96	3	4	3	3	3.25	1	3	3	2	2	2.2	3	2	2	2	3	2.4
97	4	3	3	3	3.25	2	4	4	2	1	2.6	2	2	2	3	4	2.6
98	3	4	4	3	3.5	3	4	4	2	3	3.2	3	2	2	2	3	2.4
99	3	3	3	3	3	2	4	4	2	2	2.8	2	1	1	2	3	1.8
100	3	4	4	4	3.75	1	4	4	1	1	2.2	2	2	2	3	3	2.4

LAMPIRAN 2

TABULASI DATA (lanjutan)

No.	Tax Amnesty					Rata-rata	Tarif Pajak					Rata-rata	Kepatuhan Pajak					Rata-rata	
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		
1	4	4	4	4	4	4	1	3	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4
2	3	4	4	4	4	3.8	3	3	1	4	2	2.6	4	4	4	4	4	4	4
3	3	2	3	4	4	3.2	2	3	3	3	3	2.8	4	3	3	3	4	4	3.4
4	3	3	3	3	4	3.2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3.6
5	4	4	3	3	3	3.4	3	2	3	3	2	2.6	3	3	3	4	4	4	3.4
6	3	3	4	3	4	3.4	3	3	3	2	2	2.6	3	3	3	4	3	3	3.2
7	3	4	4	4	3	3.6	3	3	2	3	3	2.8	3	3	4	3	3	3	3.2
8	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	2.4	3	3	3	4	4	4	3.4
9	3	3	4	3	3	3.2	3	4	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3.2
10	3	3	4	3	3	3.2	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3.6
11	3	4	3	3	3	3.2	4	3	3	3	3	3.2	4	3	3	4	3	3	3.4
12	3	3	4	3	4	3.4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3.6
13	3	3	3	4	3	3.2	3	2	2	3	3	2.6	4	3	3	3	3	3	3.2
14	3	4	4	3	3	3.4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15	3	3	4	3	3	3.2	3	2	2	3	3	2.6	4	3	3	3	3	3	3.2
16	3	3	4	3	3	3.2	3	2	3	2	2	2.4	4	3	4	3	3	3	3.4
17	4	3	3	3	3	3.2	3	3	2	3	3	2.8	3	3	4	3	3	3	3.2
18	3	4	3	3	3	3.2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3.6
19	3	4	3	3	3	3.2	3	3	4	4	4	3.6	4	4	3	3	3	3	3.4
20	4	3	4	4	4	3.8	3	4	4	4	4	3.8	4	4	4	4	4	4	4

21	3	3	3	4	4	3.4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
22	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3.4	4	4	3	4	4	3.8
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3.8	4	4	4	4	4	4
24	4	4	4	4	3	3.8	4	4	4	3	4	3.8	4	4	4	3	3	3.6
25	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3.6	4	4	4	4	4	4
26	2	3	4	4	2	3	3	3	3	4	3	3.2	4	3	2	3	3	3
27	2	2	3	3	2	2.4	2	2	2	3	2	2.2	2	2	2	2	2	2
28	3	3	3	2	3	2.8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
29	3	3	4	3	4	3.4	3	3	3	2	2	2.6	3	3	3	4	3	3.2
30	3	3	3	3	4	3.2	3	4	3	3	3	3.2	4	3	3	3	3	3.2
31	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2.6	3	4	3	3	3	3.2
32	3	3	3	4	4	3.4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3.4
33	3	4	3	3	4	3.4	3	2	2	2	3	2.4	4	3	3	3	4	3.4
34	3	3	4	4	4	3.6	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3.6
35	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2.6	3	4	4	3	3	3.4
36	3	3	4	3	4	3.4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3.4
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3.6
38	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2.4	4	4	4	4	4	4
39	3	4	3	3	4	3.4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3.6
40	3	4	3	3	4	3.4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3.6
41	3	4	3	3	3	3.2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3.4
42	3	4	4	3	3	3.4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3.8
43	3	3	4	3	3	3.2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
44	3	4	3	3	3	3.2	3	3	3	4	3	3.2	4	3	3	4	4	3.6
45	3	4	3	3	3	3.2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3.6
46	3	4	3	3	3	3.2	3	3	2	3	3	2.8	3	3	3	3	3	3
47	3	3	3	4	3	3.2	3	3	3	3	2	2.8	3	3	3	3	3	3

48	3	3	4	4	4	3.6	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3.8
49	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2.6	3	3	4	3	3	3.2
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3.4
51	3	4	4	3	3	3.4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3.8
52	3	3	3	3	4	3.2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3.2
54	3	3	3	4	4	3.4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3.6
55	3	4	4	4	3	3.6	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3.6
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
57	3	3	3	4	4	3.4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3.8
58	3	3	3	4	3	3.2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
59	3	3	4	4	4	3.6	3	2	2	3	3	2.6	4	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
61	3	3	4	4	4	3.6	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3.8
62	3	3	3	3	4	3.2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3.8
63	4	4	4	4	4	4	3	2	2	3	3	2.6	4	4	4	4	4	4
64	3	3	4	3	4	3.4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3.8
65	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3.4	3	4	3	3	3	3.2
66	3	4	4	3	4	3.6	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
67	3	3	4	4	4	3.6	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
68	3	3	4	4	4	3.6	3	3	4	4	4	3.6	4	4	4	4	4	4
69	3	4	4	3	4	3.6	3	3	3	4	3	3.2	4	3	3	3	3	3.2
70	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2.4	4	4	4	4	4	4
71	3	4	4	3	3	3.4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
72	3	4	3	3	3	3.2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
73	4	3	4	4	3	3.6	3	3	2	3	2	2.6	4	4	4	4	4	4
74	4	3	3	4	4	3.6	3	2	2	3	2	2.4	3	4	4	3	3	3.4

75	4	3	4	4	4	3.8	3	3	3	4	3	3.2	3	3	4	4	3	3.4
76	3	4	4	3	4	3.6	3	3	2	3	2	2.6	4	4	3	3	3	3.4
77	3	4	3	3	4	3.4	3	2	2	3	3	2.6	4	3	4	3	4	3.6
78	3	3	3	4	4	3.4	3	2	2	3	3	2.6	4	4	4	4	4	4
79	3	4	3	3	4	3.4	3	3	3	4	4	3.4	4	3	4	4	4	3.8
80	3	3	3	4	4	3.4	3	3	2	2	3	2.6	3	4	4	4	3	3.6
81	3	3	3	4	4	3.4	3	3	2	3	4	3	4	4	4	4	4	4
82	4	3	3	3	4	3.4	3	3	2	3	2	2.6	4	4	4	4	4	4
83	4	3	3	4	4	3.6	3	3	3	4	4	3.4	4	3	4	4	4	3.8
84	3	3	3	4	4	3.4	3	3	3	3	3	3.2	4	4	4	4	4	4
85	3	3	3	4	4	3.4	3	3	2	2	3	2.6	4	3	3	3	3	3.2
86	3	3	4	4	3	3.4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3.8
87	3	4	3	3	4	3.4	3	3	2	3	2	2.6	4	3	4	4	3	3.6
88	3	3	3	4	4	3.4	3	2	2	3	2	2.4	3	4	3	4	4	3.6
89	3	4	3	3	3	3.2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3.6
90	3	3	3	3	4	3.2	4	3	3	3	3	3.2	4	3	3	4	3	3.4
91	3	3	4	4	4	3.6	3	2	2	3	2	2.4	3	4	4	4	3	3.6
92	3	4	3	3	3	3.2	3	2	2	3	3	2.6	4	3	3	4	4	3.6
93	3	4	3	4	4	3.6	3	3	2	3	2	2.6	4	3	3	4	4	3.6
94	3	3	3	3	4	3.2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
95	3	4	4	3	4	3.6	3	3	3	3	2	2.8	4	4	4	4	4	4
96	3	4	3	3	4	3.4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3.4
97	3	4	4	4	3	3.6	3	2	3	3	2	2.6	3	3	4	4	4	3.6
98	3	3	3	4	4	3.4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
99	4	3	3	3	3	3.2	3	2	2	3	2	2.4	4	3	4	4	4	3.8
100	3	4	3	3	4	3.4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3.6

LAMPIRAN 3

DATA RESPONDEN

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Profesi
1	NS	Laki-laki	41 - 50 thn	Magister (S2)	Wiraswasta
2	Dwi Saputro	Laki-laki	21 - 30 thn	SMA	Lainnya
3	S	Laki-laki	31 - 40 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta
4	MG	Laki-laki	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Pegawai Swasta
5	Pwn	Perempuan	31 - 40 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta
6	Eria	Perempuan	31 - 40 thn	Sarjana (S1)	PNS
7	Rika	Perempuan	31 - 40 thn	Sarjana (S1)	PNS
8	Frans Budiono	Laki-laki	41 - 50 thn	Diploma	Wiraswasta
9	Why	Laki-laki	> 50 thn	Sarjana (S1)	Pegawai Swasta
10	Haryoso	Laki-laki	31 - 40 thn	Magister (S2)	Wiraswasta
11	WE	Laki-laki	> 50 thn	Sarjana (S1)	Lainnya
12	Maryn	Laki-laki	> 50 thn	Magister (S2)	Pegawai Swasta
13	Haryanto	Laki-laki	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Pegawai BUMN
14	Cahya	Perempuan	31 - 40 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta
15	Griya	Perempuan	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta
16	BU	Laki-laki	> 50 thn	Magister (S2)	PNS
17	Ratna	Perempuan	31 - 40 thn	Sarjana (S1)	Pegawai BUMN
18	Amanat	Laki-laki	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta
19	Sunu	Laki-laki	21 - 30 thn	Sarjana (S1)	Pegawai Swasta
20	Tuti Herdiyati	Perempuan	31 - 40 thn	Magister (S2)	PNS
21	Indriwati	Perempuan	21 - 30 thn	Magister (S2)	PNS
22	Yohana D	Perempuan	21 - 30 thn	Sarjana (S1)	Lainnya
23	Dinda	Perempuan	31 - 40 thn	Magister (S2)	Pegawai BUMN
24	Hana P	Perempuan	41 - 50 thn	Doktor (S3)	Pegawai BUMN
25	Nita Putri	Perempuan	21 - 30 thn	Sarjana (S1)	PNS
26	Nike Larasati	Perempuan	21 - 30 thn	Sarjana (S1)	PNS
27	Indah	Perempuan	21 - 30 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta

28	RM	Laki-laki	21 - 30 thn	SMA	Wiraswasta
29	Ria	Perempuan	31 - 40 thn	Sarjana (S1)	PNS
30	Herjanto	Laki-laki	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Pegawai Swasta
31	Syam	Perempuan	> 50 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta
32	NR	Perempuan	41 - 50 thn	Magister (S2)	Wiraswasta
33	Rahmah	Perempuan	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Pegawai BUMN
34	Tanto	Laki-laki	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Lainnya
35	NU	Perempuan	31 - 40 thn	Sarjana (S1)	Lainnya
36	Meyt	Perempuan	31 - 40 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta
37	Irfan	Laki-laki	31 - 40 thn	Sarjana (S1)	PNS
38	Ismi	Perempuan	31 - 40 thn	Sarjana (S1)	Lainnya
39	Indriati	Perempuan	> 50 thn	Sarjana (S1)	PNS
40	Wahyono	Laki-laki	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta
41	Utami	Perempuan	31 - 40 thn	Sarjana (S1)	Pegawai Swasta
42	BP	Laki-laki	41 - 50 thn	Magister (S2)	Pegawai BUMN
43	Nurdin	Laki-laki	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Lainnya
44	Budi	Laki-laki	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta
45	Vella	Perempuan	31 - 40 thn	Sarjana (S1)	PNS
46	Ms	Perempuan	31 - 40 thn	Sarjana (S1)	PNS
47	Ds	Perempuan	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	PNS
48	Dyah	Perempuan	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	PNS
49	In	Laki-laki	21 - 30 thn	Sarjana (S1)	PNS
50	Dt	Laki-laki	41 - 50 thn	Magister (S2)	Pegawai BUMN
51	Mln	Perempuan	31 - 40 thn	Sarjana (S1)	PNS
52	IS	Laki-laki	31 - 40 thn	Sarjana (S1)	PNS
53	Bd	Laki-laki	> 50 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta
54	Hru	Laki-laki	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta
55	Nrl	Perempuan	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta
56	HS	Laki-laki	> 50 thn	Sarjana (S1)	Pegawai Swasta
57	Ir	Laki-laki	31 - 40 thn	Diploma	PNS
58	Sri	Perempuan	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	PNS
59	Ind	Laki-laki	31 - 40 thn	Sarjana (S1)	PNS
60	At	Perempuan	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	PNS
61	Mrsh	Perempuan	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta
62	Vla	Perempuan	31 - 40 thn	Sarjana (S1)	Lainnya
63	Ayu	Perempuan	31 - 40 thn	Magister (S2)	Wiraswasta
64	Flh	Perempuan	31 - 40 thn	Sarjana (S1)	Pegawai Swasta

65	Nur	Perempuan	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta
66	at	Perempuan	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Pegawai Swasta
67	Mlna	Perempuan	31 - 40 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta
68	Dyah Sri	Perempuan	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta
69	Heri S	Laki-laki	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Pegawai Swasta
70	Bambang	Laki-laki	41 - 50 thn	Magister (S2)	Wiraswasta
71	Sk	Laki-laki	31 - 40 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta
72	Handono	Laki-laki	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Pegawai Swasta
73	Rsy	Laki-laki	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta
74	Hafiz	Laki-laki	31 - 40 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta
75	Ad	Laki-laki	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Pegawai Swasta
76	Alv	Perempuan	31 - 40 thn	Magister (S2)	Pegawai Swasta
77	Ftm	Perempuan	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta
78	Anggn	Perempuan	31 - 40 thn	Sarjana (S1)	Pegawai Swasta
79	Ikh	Laki-laki	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Pegawai BUMN
80	Nh	Laki-laki	31 - 40 thn	Magister (S2)	Wiraswasta
81	Ivn	Perempuan	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Pegawai Swasta
82	AS	Laki-laki	41 - 50 thn	Magister (S2)	Wiraswasta
83	Ftma	Perempuan	31 - 40 thn	Sarjana (S1)	Pegawai Swasta
84	Irhm	Laki-laki	21 - 30 thn	Sarjana (S1)	Pegawai Swasta
85	And	Laki-laki	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta
86	Nindya	Perempuan	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta
87	Hrd	Laki-laki	31 - 40 thn	Sarjana (S1)	Pegawai Swasta
88	Fredi	Laki-laki	41 - 50 thn	Magister (S2)	Wiraswasta
89	Setyawan	Laki-laki	> 50 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta
90	Adief	Laki-laki	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta
91	Christiani	Perempuan	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta
92	Iwan	Laki-laki	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta
93	Ari	Laki-laki	31 - 40 thn	Sarjana (S1)	Pegawai Swasta
94	Ik	Laki-laki	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Pegawai BUMN

95	Stp	Laki-laki	> 50 thn	Sarjana (S1)	Pegawai BUMN
96	Zul	Laki-laki	31 - 40 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta
97	Ut	Perempuan	31 - 40 thn	Magister (S2)	PNS
98	R	Laki-laki	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Wiraswasta
99	Hdr	Laki-laki	> 50 thn	Doktor (S3)	Wiraswasta
100	P	Laki-laki	41 - 50 thn	Sarjana (S1)	Pegawai BUMN



LAMPIRAN 4

HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PENERIMAAN PAJAK	100	2.50	4.00	3.3725	.28091
PEMERIKSAAN PAJAK	100	2.00	4.00	2.9200	.46623
BIAYA KEPATUHAN PAJAK	100	1.60	3.80	2.4140	.37201
TAX AMNESTY	100	2.40	4.00	3.3700	.28051
TARIF PAJAK	100	2.00	4.00	2.9120	.35993
KEPATUHAN PAJAK	100	2.00	4.00	3.5900	.35434
Valid N (listwise)	100				



LAMPIRAN 5

HASIL UJI VALIDITAS

A. Penerimaan Pajak

		Correlations				
		Butir 1	Butir 2	Butir 3	Butir 4	Total
Butir 1	Pearson Correlation	1	-.066	-.130	.004	.341**
	Sig. (2-tailed)		.516	.198	.968	.001
	N	100	100	100	100	100
Butir 2	Pearson Correlation	-.066	1	.235*	.077	.570**
	Sig. (2-tailed)	.516		.019	.444	.000
	N	100	100	100	100	100
Butir 3	Pearson Correlation	-.130	.235*	1	.299**	.650**
	Sig. (2-tailed)	.198	.019		.002	.000
	N	100	100	100	100	100
Butir 4	Pearson Correlation	.004	.077	.299**	1	.638**
	Sig. (2-tailed)	.968	.444	.002		.000
	N	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.341**	.570**	.650**	.638**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

B. Pemeriksaan Pajak

Correlations

		Butir 1	Butir 2	Butir 3	Butir 4	Butir 5	Total
Butir 1	Pearson Correlation	1	.222*	.167	.624**	.633**	.799**
	Sig. (2-tailed)		.026	.098	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Butir 2	Pearson Correlation	.222*	1	.813**	.168	.109	.596**
	Sig. (2-tailed)	.026		.000	.096	.282	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Butir 3	Pearson Correlation	.167	.813**	1	.091	.052	.539**
	Sig. (2-tailed)	.098	.000		.368	.604	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Butir 4	Pearson Correlation	.624**	.168	.091	1	.655**	.769**
	Sig. (2-tailed)	.000	.096	.368		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Butir 5	Pearson Correlation	.633**	.109	.052	.655**	1	.755**
	Sig. (2-tailed)	.000	.282	.604	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.799**	.596**	.539**	.769**	.755**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

C. Biaya Kepatuhan Pajak

Correlations

		Butir 1	Butir 2	Butir 3	Butir 4	Butir 5	Total
Butir 1	Pearson Correlation	1	.339**	.481**	.267**	-.073	.639**
	Sig. (2-tailed)		.001	.000	.007	.472	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Butir 2	Pearson Correlation	.339**	1	.443**	.176	.069	.639**
	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.080	.493	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Butir 3	Pearson Correlation	.481**	.443**	1	.427**	.003	.762**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.977	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Butir 4	Pearson Correlation	.267**	.176	.427**	1	.251*	.696**
	Sig. (2-tailed)	.007	.080	.000		.012	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Butir 5	Pearson Correlation	-.073	.069	.003	.251*	1	.387**
	Sig. (2-tailed)	.472	.493	.977	.012		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.639**	.639**	.762**	.696**	.387**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

D. Tax Amnesty

Correlations

		Butir 1	Butir 2	Butir 3	Butir 4	Butir 5	Total
Butir 1	Pearson Correlation	1	.183	.165	.264**	.259**	.610**
	Sig. (2-tailed)		.069	.100	.008	.009	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Butir 2	Pearson Correlation	.183	1	.149	-.143	.014	.433**
	Sig. (2-tailed)	.069		.139	.157	.891	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Butir 3	Pearson Correlation	.165	.149	1	.263**	.086	.585**
	Sig. (2-tailed)	.100	.139		.008	.396	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Butir 4	Pearson Correlation	.264**	-.143	.263**	1	.321**	.604**
	Sig. (2-tailed)	.008	.157	.008		.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Butir 5	Pearson Correlation	.259**	.014	.086	.321**	1	.612**
	Sig. (2-tailed)	.009	.891	.396	.001		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.610**	.433**	.585**	.604**	.612**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

E. Tarif Pajak

Correlations

		Butir 1	Butir 2	Butir 3	Butir 4	Butir 5	Total
Butir 1	Pearson Correlation	1	.279**	.325**	.302**	.257**	.549**
	Sig. (2-tailed)		.005	.001	.002	.010	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Butir 2	Pearson Correlation	.279**	1	.527**	.245*	.437**	.721**
	Sig. (2-tailed)	.005		.000	.014	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Butir 3	Pearson Correlation	.325**	.527**	1	.362**	.530**	.817**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Butir 4	Pearson Correlation	.302**	.245*	.362**	1	.421**	.640**
	Sig. (2-tailed)	.002	.014	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Butir 5	Pearson Correlation	.257**	.437**	.530**	.421**	1	.775**
	Sig. (2-tailed)	.010	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.549**	.721**	.817**	.640**	.775**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

F. Kepatuhan Pajak

Correlations

		Butir 1	Butir 2	Butir 3	Butir 4	Butir 5	Total
Butir 1	Pearson Correlation	1	.229*	.226*	.245*	.369**	.586**
	Sig. (2-tailed)		.022	.024	.014	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Butir 2	Pearson Correlation	.229*	1	.380**	.235*	.227*	.605**
	Sig. (2-tailed)	.022		.000	.019	.023	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Butir 3	Pearson Correlation	.226*	.380**	1	.435**	.402**	.719**
	Sig. (2-tailed)	.024	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Butir 4	Pearson Correlation	.245*	.235*	.435**	1	.698**	.757**
	Sig. (2-tailed)	.014	.019	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Butir 5	Pearson Correlation	.369**	.227*	.402**	.698**	1	.781**
	Sig. (2-tailed)	.000	.023	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.586**	.605**	.719**	.757**	.781**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN 6
HASIL UJI RELIABILITAS

A. Penerimaan Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.682	4

B. Pemeriksaan Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.737	5

C. Biaya Kepatuhan Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.617	5

D. Tax Amnesty

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.711	5

E. Tarif Pajak


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.749	5

F. Kepatuhan Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.725	5



LAMPIRAN 7
HASIL UJI ASUMSI KLASIK

A. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.90584530
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.084
	Negative	-.048
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.082 ^c

- a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

B. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PEMERIKSAAN PAJAK	.902	1.109
	BIAYA KEPATUHAN PAJAK	.881	1.134
	TAX AMNESTY	.777	1.287
	TARIF PAJAK	.852	1.174
	KEPATUHAN PAJAK	.788	1.269

C. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.720	1.083		.665	.507
	PEMERIKSAAN PAJAK	-.017	.027	-.070	-.649	.518
	BIAYA KEPATUHAN PAJAK	.002	.034	.007	.067	.947
	TAX AMNESTY	-.033	.048	-.081	-.702	.484
	TARIF PAJAK	-.008	.035	-.024	-.217	.828
	KEPATUHAN PAJAK	.049	.037	.149	1.301	.197



LAMPIRAN 8

HASIL ANALISIS REGRESI DAN UJI T

A. Hasil Regresi Linear Berganda Persamaan 1

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.052	2.748		4.022	.000		
	PEMERIKSAAN PAJAK	-.053	.073	-.070	-.727	.469	.907	1.103
	BIAYA KEPATUHAN PAJAK	-.139	.091	-.146	-1.521	.132	.903	1.108
	TAX AMNESTY	.544	.118	.431	4.617	.000	.951	1.051
	TARIF PAJAK	.012	.097	.012	.121	.904	.852	1.174

a. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK



B. Hasil Regresi Linear Persamaan 2

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.240	.265		8.451	.000		
	KEPATUHAN PAJAK	.316	.073	.398	4.296	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK



C. Hasil Regresi Linear Berganda Pemeriksaan Pajak, Biaya Kepatuhan Pajak, *Tax Amnesty*, dan Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.055	.411		2.569	.012		
	PEMERIKSAAN PAJAK	.087	.054	.144	1.598	.113	.907	1.103
	BIAYA KEPATUHAN PAJAK	.054	.068	.072	.792	.430	.903	1.108
	TAX AMNESTY	.428	.088	.427	4.855	.000	.951	1.051
	TARIF PAJAK	.169	.073	.217	2.333	.022	.852	1.174

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK

D. Hasil Uji Koefisien Determinasi Persamaan 1

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.730 ^a	.534	.527	5.409

a. Predictors: (Constant), TARIF PAJAK, TAX AMNESTY, PEMERIKSAAN PAJAK, BIAYA KEPATUHAN PAJAK

b. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK

E. Hasil Uji Koefisien Determinasi Persamaan 2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.692 ^a	.479	.476	4.853

a. Predictors: (Constant), KEPATUHAN PAJAK

b. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK

